

**PENGGUNAAN AYAM SEBAGAI MEDIA
DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF 'URF**


(Studi di Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh:

FAJAR AJIE FERDIANSYAH

NIM 13210078



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

**PENGGUNAAN AYAM SEBAGAI MEDIA
DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF 'URF**

(Studi di Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh:

FAJAR AJIE FERDIANSYAH

NIM 13210078



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PENGGUNAAN AYAM SEBAGAI MEDIA
DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF 'URF**

(Studi di Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 17 November 2017

Penulis,



Fajar Ajie Ferdiansyah
NIM 13210078

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fajar Ajie Ferdiansyah NIM :
13210078 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PENGGUNAAN AYAM SEBAGAI MEDIA DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF 'URF

(Studi di Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 22 November 2017

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing,


Dr. Sudirman, MA
NIP 1977082220005011003


Ahmad Wahidi, M.HI
NIP 197706052006041002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**KETERANGAN
PENGESAHAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : FAJAR AJIE FERDIANSYAH
NIM : 13210078
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 22 November 2017
Dosen Pembimbing,

Ahmad Wahidi, M.HI.
NIP 197706052006041002

MOTTO

العادة محكمة

Artinya : “adat (urf) itu bisa menjadi pertimbangan hukum”¹



¹Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh, Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2011) , 400.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Fajar Ajie Ferdiansyah, NIM 13210078, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


**PENGGUNAAN AYAM SEBAGAI MEDIA
DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF 'URF
(Studi di Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)**

Telah dinyatakan LULUS

Dewan penguji:

1. Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc., M.HI
NIP : 19730306 200604 1 001
2. Ahmad Wahidi, M.HI
NIP : 19770605 200604 1 002
3. Dr. H. Mujaid Kumkelo, MH
NIP : 19740619 200003 1 001


(Ketua)


(Sekretaris)


(Penguji Utama)

Malang, 21 Desember 2017

Dekan Fakultas Syari'ah,



Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum.
NIP 196512032000031 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillâ hirrahmânirrahîm, Alhamd li Allâhi Rabb al-'Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-'Âliyy al-'Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Penggunaan Ayam Sebagai Media Dalam Pernikahan Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ahmad Wahidi, M.HI. selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dan pokoknya lherr, dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum,. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ayah (Sholeh Muchtar) tercinta dan Ibunda (Mu'awanah) tersayang yang telah banyak memberikan perhatian, nasihat, doa, dan dukungan baik moril maupun materil, hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini serta adik tercinta (BFAI Hamdy) dan seluruh keluarga yang selalu memberi semangat dan motivasi.
9. Seluruh Perangkat Desa beserta Masyarakat Desa Kasri yang sangat ramah serta loyal, yang telah membantu dalam melengkapi data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Keluarga besar MSAA, Keluarga besar AS angkatan 2013 yang selalu memberi motivasi, pengalaman, ilmu baru dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-temanku, alumni MI Kasri Bululawang, alumni MTsN Malang 3, alumni MAN 3 Malang, saudara, sahabat terbaik yang pernah ada yang telah memberikan semangat walaupun secara tersirat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi untuk studi selanjutnya.

Malang, 20 November 2017
Penulis,

Fajar Ajie Ferdiansyah
NIM 13210078

PEDOMAN TRANSLITERASI²

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

²Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2015*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2015), 74-76

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Di
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	‘(Koman menghadap keatas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan *alif*, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (ˆ), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Kata Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \hat{A} Misalnya قال menjadi Qâla

Vokal (i) Panjang = \hat{I} Misalnya قيل menjadi Qîla

Vokal (u) Panjang = \hat{U} Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan *ya'* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkantung tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *فرحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT	xix
ملخص البحث	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Operasional	13
F. Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Landasan Teori.....	23
1. Perkawinan Dalam Islam	23
a. Definisi Perkawinan/Pernikahan	23
b. Dasar Hukum Perkawinan.....	27
c. Tujuan Perkawinan.....	28
d. Rukun dan Syarat Perkawinan	29
e. Larangan Dalam Perkawinan	32
2. Perkawinan Menurut Adat Jawa (Kejawen).....	37
a. Tujuan Perkawinan.....	37
b. Tata Cara Perkawinan Adat	38
c. Mitos Dalam Perkawinan Adat Jawa	43
d. Pelaksanaan Upacara Perkawinan Adat.....	47
3. <i>Al-‘Urf</i>	48
a. Pengertian <i>Al-‘Urf</i>	48
b. Macam-Macam <i>Al-‘Urf</i>	49
c. Kedudukan <i>‘Urf</i> Sebagai Metode Pengambilan Hukum.....	52

BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Lokasi Penelitian.....	59
B. Jenis Penelitian.....	59
C. Pendekatan Penelitian.....	60
D. Sumber Data.....	60
E. Teknik Pengumpulan Data.....	63
F. Teknik Pengolahan Data.....	64
G. Teknik Analisis Data.....	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Profil Lokasi Penelitian.....	67
1. Potensi Sumber Daya Alam.....	68
2. Potensi Sumber Daya Manusia.....	69
B. Latar Belakang Penggunaan Ayam Sebagai Media Dalam Pernikahan di Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.....	72
C. Persepsi Masyarakat Terhadap Prosesi Ritual Penggunaan Ayam Sebagai Media Dalam Pernikahan di Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.....	84
D. Hukum Penggunaan Ayam Sebagai Media Dalam Pernikahan di Tinjau Dari <i>'Urf</i> di Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.....	89

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99
A. Buku	99
B. Website	103
C. Wawancara	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1 Data Informan	62
Tabel 4.1 Batas Wilayah Lokasi Penelitian	68
Tabel 4.2 Luas Wilayah Desa Kasri.....	69
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Kasri	69
Tabel 4.4 Pendidikan Penduduk Desa Kasri.....	70
Tabel 4.5 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kasri.....	70
Tabel 4.6 Agama Masyarakat Desa Kasri.....	71
Tabel 4.7 Suku di Desa Kasri.....	71

ABSTRAK

Fajar Ajie Ferdiansyah, NIM 13210078, 2017. **Penggunaan Ayam Sebagai Media Dalam Pernikahan Perspektif 'Urf (Studi di Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ahmad Wahidi, M.HI

Kata Kunci : Mitos, Pernikahan, 'Urf

Masyarakat desa Kasri masih terdapat suatu pandangan yang mengatakan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa melakukan ritual sabung ayam dapat menimbulkan kegelisahan bagi yang melaksanakan pernikahan dan keluarganya. Dalam pandangan mereka, orang yang melakukan pernikahan tanpa melakukan ritual ini akan menjadi susah rezekinya dan kehidupan dalam rumah tangganya selalu dihinggapi suasana panas yang bisa membuat hidupnya tidak tenteram, hal demikian juga bisa memberi pengaruh buruk bagi keturunan mereka kelak. Berdasarkan masalah tersebut, peneliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengkaji, mendeskripsikan latar belakang dan persepsi masyarakat terhadap latar belakang serta prosesi ritual penggunaan ayam sebagai media pernikahan yang ditinjau dalam perspektif 'urf.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang berupa penelitian empiris (*field research*). Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan ushul fiqh. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dengan lebih mengutamakan penggunaan wawancara, sehingga dari hasil data deskriptif tersebut dapat ditinjau dari pendekatan ushul fiqh dalam kajian 'urf untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Dari hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa ritual ini muncul karena mengikuti adat istiadat leluhur zaman dahulu. Sedangkan persepsi masyarakat mengenai ritual sabung ayam merupakan ajaran kejawen. Sebagian ada yang berpendapat melaksanakan tradisi tersebut niat berbakti dan hormat kepada orang terdahulu. Dalam perspektif 'urf jika ditinjau dari segi obyeknya termasuk kategori *al-'urf al-amali* (kebiasaan yang menyangkut perbuatan). Apabila ditinjau dari segi cakupannya maka tradisi tersebut tergolong *al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus). Sedangkan jika ditinjau dari segi keabsahannya bisa tergolong *'urf shahih* dan bisa juga tergolong *'urf fasid*.

ABSTRACT

Fajar Ajie Ferdiansyah, NIM 13210078, 2017. **The use of Hens as a medium in a Wedding Perspective 'Urf (Studies In The Village Kasri Subdistrict Bululawang Malang).** Thesis. Department Of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, The Faculty Of Sharia, Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Ahmad Wahidi, M. HI

Keywords: Myth, Marriage, 'Urf

Villagers Kasri there is still a view that says that marriage is done without performing the ritual Cockfight can cause anxiety for those who carry out the marriage and the family. In their view, the person doing the wedding without doing this ritual will become difficult and the sustenance of life in his household always were afflicted with a hot atmosphere that could make his life not serene, so can also influence bad for their descendants. Based on these issues, researchers held a research with the aim to examine, describe the background and public perception against the background as well as a procession of ritual use of chicken as a medium, which is reviewed in the the perspective of *'urf*.

In this study the author uses this type of research in the form of empirical research (field research). Then the approach used in this study, using a qualitative approach and approach *Usul fiqh*. The qualitative approach is an approach that generates descriptive data in the form of the written word or spoken from those observed with prefer the use of interviews, so the results of the descriptive data can be review of the approach to Usul fiqh in studies of *'urf* to address problems in this research.

From the results of this study derive the conclusion that this ritual is emerging because it follows the ancestral customs of antiquity that had been passed down through generations of their ancestors. While the public perception about the ritual of cockfight is kejawen. Some argued that the intention of carrying out the tradition of worship and respect to the foregoing. In perspective *'urf* if in terms of the object categories include *al-'urf al-amali* (customs relating to the deed). When are reviewed in terms of its coverage then the tradition belongs to *al-'urf al-typical* (a special habit). Whereas if in terms of their validity can be classified as *'urf is Saheeh* and it could also belong to *'urf fasid*.

ملخص البحث

فجر أجي فردينشة، ١٣٢١٠٠٧٨، ٢٠١٧. استخدام الدجاج كوسيط في منظور الزواج' (الدراسات التي أجريت في المقاطعة الريفية التابعة للقريه بوللواوانغ مالانغ). اطروحه. قسم العلوم السيشانيه ، كليه الشريعة ، جامعه الدولة الاسلاميه مولانا مالك إبراهيم مالانغ. المشرف: أحمد واحدي، الماجستير.

الكلمة الأساسية: العادة، الناهية، التزوّج، عُرف.

القرويون كاسري ولا يزال هناك رأي يقول ان الزواج يتم دون القيام بالطقوس الدينية يمكن ان يسبب القلق لأولئك الذين يقومون بالزواج والاسره. في رأيهم ، فان الشخص الذي يقوم بالزفاف دون القيام بهذه الطقوس سيصبح من الصعب والمعيشة في الحياة المنزلية دائما كانت تعاني من جو حار التي يمكن ان تجعل حياته ليست هادئه ، لذلك يمكن ان تؤثر أيضا سيئه لأحفادهم. واستنادا إلى هذه القضايا ، اجري الباحثون بحثا بهدف دراسة الخلفية والتصور العام في ضوء الخلفية ، فضلا عن تنظيم مسيره لاستخدام الدجاج كوسيلة لأغراض الطقوس ، وهو ما يجري استعراضه من منظور الصندوق الموحد للبحوث المتعلقة بالحياة.

وفي هذه الدراسة يستخدم المؤلف هذا النوع من البحوث في شكل بحوث تجريبية (بحوث ميدانيه). ثم النهج المستخدم في هذه الدراسة ، وذلك باستخدام نهج الجودة والنهج الفقهي الجامعة. النهج النوعي هو النهج الذي يولد بيانات وصفية في شكل الكلمة المكتوبة أو المنطوقة من الملاحظات التي تفضل استخدام المقابلات ، التالي فان نتائج البيانات الوصفية يمكن ان يكون استعراض النهج لفقهِ الجامعة في الدراسات من ' الحرف مشاكل العنوان في هذا البحث.

من نتائج هذه الدراسة تستنتج أن هذه الطقوس آخذة في الظهور لأنها تتبع العادات القديمة من الأجداد القديمة التي تم تمريرها عبر أجيال من أسلافهم. في حين أن التصور العام حول طقوس صياد الأسماك هو كيغاوين. ورأى البعض أن نية تنفيذ تقليد العبادة واحترام ما سبق. من وجهة نظر "عقل إذا كان من حيث فئات الكائن تشمل العورف الأمالي (الجمارك المتعلقة الفعل). عندما تتم مراجعتها من حيث تغطيتها ثم التقليد ينتمي إلى العرف النموذجية (عادة خاصة). في حين إذا كان من حيث صحتهم يمكن تصنيفها على أنها "العرف هو صحيح ويمكن أن تنتمي أيضا إلى " علف فاسيد.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mitos adalah cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia, yang mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib.³

Mitos dalam bahasa Yunani yaitu *mythos* atau mite, (bahasa Belanda: *mythe*) adalah cerita prosa rakyat yang menceritakan kisah berlatar masa lampau, mengandung penafsiran tentang alam semesta dan keberadaan makhluk di dalamnya, serta dianggap benar-benar terjadi oleh

³Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 126.

yang empunya cerita atau penganutnya. Dalam pengertian yang lebih luas, mitos dapat mengacu kepada cerita tradisional,⁴ di suatu masyarakat dimana mitos itu disebarakan, biasanya suatu mitos dianggap sebagai kisah yang benar-benar terjadi pada zaman dahulu.⁵ Mitos erat kaitannya dengan legenda dan cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita tradisional dalam jenis yang berbeda. Tidak seperti mitos, cerita rakyat dapat berlatar kapan pun dan dimana pun, dan tidak harus dianggap nyata oleh masyarakat yang melestarikannya. Legenda adalah kisah yang secara tradisional dianggap benar-benar terjadi, namun berlatar pada masa-masa yang lebih terkini, saat dunia sudah terbentuk seperti sekarang ini.

Perbedaan antara mitos, legenda, dan cerita rakyat merupakan cara yang mudah dalam mengelompokkan cerita tradisional. Dalam banyak budaya sulit untuk menarik garis lurus antara mitos dan legenda. Daripada membagi kisah tradisional menjadi mitos, legenda, dan cerita rakyat, beberapa budaya membagi mereka menjadi dua kategori, yang satu langsung mengacu kepada cerita rakyat, yang lainnya mengkombinasikan mitos dan legenda. Bahkan mitos dan cerita rakyat tidak sepenuhnya berbeda. Suatu kisah dapat dianggap nyata (dan menjadi mitos) dalam suatu masyarakat, namun dianggap tak nyata (dan menjadi cerita rakyat) dalam masyarakat lainnya.⁶

⁴G.S. Kirk, *On Defining Myths*, Alan Dundes, *Sacred Narrative: Readings in the Theory of Myth* (Berkeley: University of California Press, 1984), 57.

⁵William Bascom, *The Forms of Folklore* (Berkeley: University of California Press, 1984), 9.

⁶William Doty, *Myth: A Handbook* (Westport: Greenwood, 2004), 114.

Keberadaan mitos sangat erat dengan ritual⁷, teori ini mengklaim bahwa mitos muncul untuk menjelaskan ritual.⁸ Klaim ini pertama kali dicetuskan oleh sarjana biblikal William Robertson Smith.⁹ Menurut Smith, orang-orang mulai melaksanakan suatu ritual untuk alasan tertentu yang tidak ada hubungannya dengan mitos; kemudian, setelah mereka melupakan alasan sebenarnya mengenai pelaksanaan ritual tersebut, mereka mencoba melestarikan ritual tersebut dengan menciptakan suatu mitos dan mengklaim bahwa ritual tersebut dilaksanakan untuk mengenang kejadian yang diceritakan dalam mitos.¹⁰ Mircea Eliade berpendapat bahwa salah satu fungsi penting mitos adalah untuk membangun suatu model perilaku¹¹ dan bahwa mitos dapat memberikan pengalaman religius. Dengan menceritakan atau memeragakan mitos, anggota suatu masyarakat tradisional dapat merasa lepas dari masa kini dan kembali lagi ke zaman dahulu, sehingga membawa mereka dekat dengan ilahi.¹²

Penelusuran mitos memasuki ruang diskusi tentang kebenaran. Dalam pada itu, rasionalitas manusia dibutuhkan untuk mengenali mitos-mitos tersebut. Untuk membaca dan mengetahui mitos-mitos yang berkembang dalam Islam, terlebih dahulu kita harus “menjarakan diri” dengan keislaman kita. Agar tentunya, keimanan, keyakinan dan

⁷Robert Segal, *Myth: A Very Short Introduction* (Oxford: Oxford UP, 2004), 61.

⁸Fritz Graf, *Greek Mythology*, (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993), 40.

⁹Elea Meletinsky, *The Poetics of Myth* (New York: Routledge, 2000), 19-20.

¹⁰Robert Segal, *Myth: A Very Short Introduction* (Oxford: Oxford UP, 2004), 63.

¹¹Lauri Honko, *The Problem of Defining Myth, Alan Dundes, Sacred Narrative: Readings in the Theory of Myth* (Berkeley: University of California Press, 1984), 51.

¹²Mircea Eliade, *Myth and Reality* (New York: Harper & Row, 1963), 23.

kepercayaan kita tidak “mengacama kudakan” proses tersebut. Obyektivikasi kita perlukan agar penelusuran kita tidak menjadi mitos baru, yakni sebatas apologi atas kesalahkaprahan. Dibantu dengan berbagai referensi, ditemukan adanya mitos yang berkembang di masyarakat Islam, yang menjadi masalah bahwasanya mitos-mitos itu seringkali kontra produktif terhadap keberislaman kita selama ini. Sekurang-kurangnya keberislaman akan menjadi kerdil hanya sebatas taqlid, yang menerima apa adanya tanpa tahu sebab-musababnya.

Di Indonesia sendiri banyak mitos yang diyakini oleh masyarakat dan tidak sedikit yang mempercayainya. Agama Islam muncul pada abad ketujuh, dan setelah berkembang ke seantero jazirah Arab orang-orang yang baru masuk Islam masih mewarisi pengaruh dari Mitologi Arab pra-Islam maupun Mitologi pra-Yahudi dan Mitologi pra-Kristen dalam memahami ajaran Al-Quran maupun Hadits Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian banyak ajaran Islam yang dipahami dengan cara mistik atau menurut paham keyakinan agama sebelum memeluk Islam. Padahal Islam mengajarkan doa sebagai landasan usaha manusia dan bacaan ayat-ayat Al-Quran itu agar dijadikan pengantarnya.¹³ Seperti peristiwa Isra dan Mi'raj penting yang digambarkan dalam Al-Quran hanya dikisahkan secara umum saja, pada akhirnya dipahami secara mistis. Penggambarannya menjadi melebihi dari isi Al-Quran, bahkan bisa

¹³Ahmad Hajar, *Mitos dan Sejarah Baca Tulis, Sifat Ummi (tidak tahu baca tulis) Nabi Muhammad SAW* (Yogyakarta: Iqra Publish, 2001), 35.

bertentangan dengan akidah ajaran Islam itu sendiri.¹⁴ Keyakinan pada khurafat dan mitos ini pada hakekatnya adalah pemikiran masyarakat musyrik jahiliyyah. Mereka bersandar kepada khurafat dan mitos sehingga akal sehat mereka rusak dan begitupula teori keilmuan mereka. Sehingga akidah dan muamalah mereka sesat dan menyesatkan karena tidak berlandaskan pada wahyu Allah Ta'ala melainkan pada khurafat dan mitos. Secara umum, penyimpangan utama khurafat dan mitos terletak pada penisbatan terjadinya sesuatu diantaranya musibah, kemudahatan dan kemanfaatan kepada selain Allah Ta'ala, baik tempat, benda, binatang, manusia, dan bangsa jin ataupun yang lainnya. Sangat bertentangan dengan prinsip dasar Islam, bahwa Allah-lah yang Maha Kuasa dalam menimpakan kemudahatan dan memberikan kemanfaatan kepada makhluk-makhluk-Nya.

Salah satu mitologi Jawa Klasik mengatakan wong Jawa iku nggoning semu, sinamun ing samudana, sesadone ingadus manis. Maksudnya, orang Jawa itu tempatnya segala mitologi, segala sesuatunya disamarkan dengan maksud agar tampak indah dan manis. Meluapkan marah adalah saru. Sikap among rasa sangat penting untuk menjaga perasaan orang lain. Salah satu bentuk mitologik di sini adalah mitologi.

Mitos menurut masyarakat jawa (kejawen) merupakan suatu kepercayaan tersendiri. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan

¹⁴Simuh, *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa* (Jakarta Selatan: Teraju, 2003), 34-35.

kejawen disini terdiri dari dua jenis lingkungan, yaitu lingkungan budaya istana yang relatif telah menyerap unsur-unsur hindu-budhaisme dan lingkungan budaya pedesaan (wong cilik) yang masih hidup dalam bayang-bayang animisme-dinamisme. Peristiwa seperti momentum suran (malam 1 suro), grebeg mulud, grebeg puasa, grebeg besar, tanggap warsa malam Jum'at Legenan dan beberapa upacara keagamaan islam lainnya, merupakan upacara keagamaan yang telah mentradisi di kalangan masyarakat muslim jawa. Upacara-upacara keagamaan itu, dalam pelaksanaannya senantiasa memiliki nuansa keyakinan keagamaan yang variatif dan sarat dengan nilai-nilai mitos. Tidak sedikit upacara-upacara ritual dan beberapa aktifitas pada bulan-bulan serta hari tersebut yang mengarah pada perilaku irasional, mulai dari bentuk kepercayaan yang bersifat dongeng hingga pada perilaku mitos. Praktik ritualitas pada setiap hari besar di atas, pada satu sisi mengandung nilai-nilai ajaran keagamaan secara formal, namun di sisi lain aspek-aspek ajaran itu tanpa disadari telah mengalami proses akulturasi maupun sinkretisasi dengan keyakinan lokal setempat.¹⁵

Termasuk didalam pernikahanpun, sampai saat ini khususnya masyarakat jawa masih banyak menggunakan ritual untuk melengkapi syarat nikah. Agama Islam telah merangkum semua bentuk kemaslahatan yang diajarkan oleh agama-agama sebelumnya. Agama Islam yang di bawa oleh Nabi Muhammad SAW lebih istimewa dibandingkan agama-

¹⁵Benedict Anderson, *Mitologi dan Toleransi Orang Jawa* (Yogyakarta: Qalam, 2000), 23-25.

agama terdahulu karena Islam adalah ajaran yang bisa diterapkan di setiap masa, di setiap tempat dan di masyarakat manapun. Tujuan dari pernikahan adalah untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah: ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶

Sebelum pernikahan berlangsung pada umumnya calon mempelai akan melakukan prosesi lamaran, yaitu tahapan pertama yang harus dilalui dalam suatu pernikahan yang umumnya dilakukan oleh kaum pria untuk menyampaikan niat dan kesungguhannya untuk menikah serta meminta restu dan persetujuan dari orang tua wanita yang akan dinikahi.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷ Menurut Bahasa, pernikahan adalah *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang berarti berkumpul atau bergabung. Sedangkan menurut istilah, pernikahan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan diri antara satu sama lain untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat

¹⁶Pasal 1 ayat (2) KHI

¹⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

yang sejahtera.¹⁸ Pada hakikatnya pernikahan adalah sesuatu yang sakral yang dilakukan oleh semua manusia di bumi ini sebagai penerus atau sebagai media berkembang biak untuk generasi selanjutnya.

Islam tidak terlepas dari ajaran-ajaran terdahulu (hindu-budha) banyak kegiatan-kegiatan adat terutama di daerah pedalaman yang menggunakan alat atau benda tertentu untuk melakukan ritual. Pada upacara pernikahanpun akan dilakukan beberapa ritual yang diyakini sebagai syarat dari nenek moyang, jika tidak di laksanakan maka malapetaka akan terjadi, dan tentunya banyak faktor yang berbeda dalam pelaksanaannya. Mulai dari buang ayam, sabung ayam, menginjak telur, membuang telur, tiba rampas dan lain sebagainya, itu merupakan sebuah simbolik dalam acara pernikahan.

Desa Kasri merupakan desa yang terletak di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, bagian selatan yang berbatasan dengan Kecamatan Gondanglegi, utara : Kecamatan Wajak, timur : Kecamatan Turen, barat : Kecamatan Kepanjen. Penduduk di Desa Kasri mayoritas beragama islam, dengan sebagian masyarakatnya masih beragama islam jawa (*kejawen*). Khususnya pada pelaksanaan pernikahanpun sering menggunakan adat jawa.

Pada pembahasan ini akan diuraikan sedikit tentang penggunaan ayam sebagai media dalam pernikahan. Ayam sebagai media merupakan perantara dalam melaksanakan rangkaian upacara pernikahan. Pemilihan

¹⁸Momoy Dandelion, *Konsep Pernikahan dalam Pandangan Islam* (Jakarta: Grasida, 2010), 58.

jenis ayam yang digunakan untuk ritual adalah ayam jawa jantan (ayam buras/ayam kampung) bukan ayam boiler (ayam potong). Ada beberapa proses ritual, yang *pertama* adalah sabung (tarung) ayam (yaitu 2 ayam jantan dari masing-masing mempelai diadu/ditarungkan untuk menentukan sifat baik/buruk masing-masing mempelai. Jika salah satu kalah (ayam yang diadu) terutama dari pihak laki-laki, maka dapat dipastikan mempelai laki-laki tidak pantas bersanding dengan mempelai perempuan. Karena secara filosofis ayam yang diadu menunjukkan kekuatan serta ketahanan dalam menjaga keluarga, terutama pada mempelai laki-laki. Dari ritual tersebut dapat dipastikan akan gugurnya pelaksanaan pernikahan, karena kentalnya adat yang dianut maka setiap mempelai patuh terhadap keputusan tersebut. Ritual ini dilakukan sebelum lamaran dilakukan oleh kedua mempelai. Dalam beberapa kasus terdapat mempelai yang tetap melaksanakan pernikahan walaupun terdapat larangan menikah setelah ritual, menurut tokoh adat jika tetap melakukan pernikahan maka bahtera rumah tangga kedua mempelai tidak harmonis. Proses *yang kedua* yaitu buang ayam disungai, ritual buang dilakukan jika rumah mempelai perempuan melewati sungai, saat itulah ayam dibuang kesungai. Jenis ayam yang digunakan adalah ayam jawa jantan, ritual ini dilakukan umumnya setelah ritual sabung ayam selesai.¹⁹ Karena secara filosofis mempunyai arti shodaqoh atau tolak balak bagi keluarga yang punya hajat.

¹⁹Lukman Hakim, *Wawancara* (Bululawang, 02 November 2017).

Ritual ini dilakukan seluruh masyarakat Jawa pada umumnya, dengan beberapa perbedaan di setiap daerahnya.

Kepercayaan serta isu-isu adat di atas akan menimbulkan kegelisahan sosial yang berdampak pada keingintahuan mengapa adat tersebut bisa terjadi dan dilakukan. Karena kegiatan penggunaan ayam untuk media pernikahan sangat dominan sekali di desa Kasri. Salah satunya yaitu sabung (tarung) ayam dan buang ayam ke sungai saat pernikahan. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar ritual tersebut wajib dilakukan karena menyangkut masa depan serta keselamatan keluarga yang mempunyai hajat, selain itu berguna untuk dishodaqohkan sebagai harapan kelancaran acara yang akan berlangsung.²⁰

Seiring dengan berkembangnya zaman, ritual adat di atas terlihat aneh bagi orang awam. Tidak sedikit orang yang baru pindah dari daerah lain (luar pulau Jawa), melihat ritual tersebut sangat kontroversi, terutama masyarakat kota atau pendatang. Oleh sebab itu, yang menjadi pertanyaan penulis apakah diperbolehkan penggunaan media ayam dalam syariat Islam yang tinjau dari konsep *'urf* dan bagaimanakah latarbelakang adanya ritual tersebut. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis mengangkat tema: **PENGUNAAN AYAM SEBAGAI MEDIA DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF 'URF (Studi di Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang).**

²⁰Lukman Hakim, *Wawancara* (Bululawang, 28 Januari 2016).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat memaparkan Rumusan Masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang Penggunaan Ayam Sebagai Media Dalam Pernikahan di desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap prosesi ritual Penggunaan Ayam Sebagai Media Dalam Pernikahan di desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang?
3. Bagaimana hukum Penggunaan Ayam Sebagai Media Dalam Pernikahan di tinjau dari *'urf* di desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti dapat memaparkan tujuan penelitian, lebih spesifiknya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang Penggunaan Ayam Sebagai Media Dalam Pernikahan di desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap prosesi ritual Penggunaan Ayam Sebagai Media Dalam Pernikahan di desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang

3. Untuk mengetahui hukum Penggunaan Ayam Sebagai Media Dalam Pernikahan ditinjau dari 'urf, di desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna untuk hal sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran baru bagi jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tentang penggunaan ayam sebagai media pernikahan di desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.
 - b. Sebagai upaya untuk menambah wawasan dan pengetahuan secara empiris, sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca yang ingin memperdalam pengetahuannya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Al Ahwal Al Syakhshiyah, dan diharapkan dapat meningkatkan penalaran, keluasan wawasan serta kemampuan pemahaman penulis tentang tentang penggunaan ayam sebagai media

pernikahan di desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.

b. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan yang berharga terhadap pemahaman khususnya bagi para tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga yang ikut dalam melaksanakan praktik tradisi ini secara berlebih-lebihan yang ada diluar ajaran Islam.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan dan sebagai pertimbangan untuk peneliti selanjutnya serta dapat dijadikan bahan pustaka yang merupakan sarana didalam pengembangan wawasan keilmuan di bidang Al Ahwal Al Syakhshiyah (Hukum Keluarga).

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman makna dan penafsiran mengenai judul ini, maka penting untuk peneliti menjabarkan maksud istilah-istilah judul di atas dengan kata kunci sebagai berikut :

1. Media : Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Kata media berasal dari kata latin, merupakan bentuk jamak dari kata “medium”. Secara harfiah kata tersebut mempunyai arti "perantara" atau "pengantar", yaitu perantara sumber pesan (*a source*) dengan penerima pesan (*a receiver*). Jadi, dalam pengertian yang lain, media adalah alat atau

sarana yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak.²¹

2. Ayam : Ayam peliharaan atau nama latinnya (*Gallus gallus domesticus*) adalah unggas yang biasa dipelihara orang untuk dimanfaatkan untuk keperluan hidup pemeliharanya.²²

Khusus pada pembahasan ini ayam yang dimaksud adalah Jenis ayam jantan buras, atau ayam kampung. Biasanya dikembangkan untuk usaha komersial massal. Ayam buras lokal sekarang mulai dikembangkan (dimurnikan) sebagai ayam sabung (petarung), ayam timangan untuk acara ritual. Berikut ini adalah buras lokal di Nusantara yang telah dikembangkan untuk sifat/penampilan tertentu:

- ayam pelung, ras lokal dan unggul dari Priangan (Kabupaten Cianjur) yang memiliki kokokan yang khas (panjang dan bernada unik), termasuk ayam hias;
- ayam kedu (termasuk ayam cemani), ras lokal dan mulia dari daerah Kedu dengan ciri khas warna hitam legam hingga moncong dan dagingnya, termasuk ayam pedaging dan ayam hias; biasanya digunakan untuk ritual.
- ayam nunukan, ras lokal dari Kaltim, dengan bentuk badan tegap dan ukuran besar, keturunan ayam aduan, termasuk ayam pedaging dan hias;

²¹Ahmad Abdul Karim H, *Media Pembelajaran* (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2007), 55.

²²R Fadillah, *Sukses Berternak Ayam Broiler*, (Ciganjur : PT.Agromedia Pustaka, 2007), 5.

3. Pernikahan : akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan diri antara satu sama lain untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.
4. Persepsi : Tanggapan langsung dari sesuatu.²³
5. *'Urf* : Sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat karena telah menjadi kebiasaan yang dipandang baik, baik berupa perkataan maupun perbuatan dan yang tidak bertentangan dengan syari'at islam.²⁴

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ini lebih terarah dan sistematis, serta dapat dipahami dan ditelaah. Maka, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab yang mempunyai bagian tersendiri secara terperinci, susunan sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, dan fokus penelitian yakni inti masalah yang akan dibahas lebih rinci dalam penelitian ini yang berupa rumusan masalah yang dijawab dengan tujuan masalah dan manfaat penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengungkapkan mengapa penelitian ini layak untuk dilakukan, karena berbagai penelitian tentang penggunaan ayam sebagai media pernikahan dan sistematika penulisan laporan penelitian

²³<https://kbbi.web.id/persepsi>, diakses tanggal 22 Oktober 2017.

²⁴Satria Effendi dan M. Zein (eds), *Ushul fiqih* (Jakarta: Kencana, 2005), 45.

dengan mencermati bab ini, penulis memperoleh gambaran dasarnya dan alur penelitian dapat dipahami secara jelas dan mudah.

Bab II yaitu memaparkan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori untuk melihat perbedaan tentang masalah penelitian yang dikaji dengan peneliti sebelumnya. Perlu mencantumkan peneliti terdahulu yang berfungsi sebagai tolak ukur perbedaan tentang permasalahan yang dibahas, serta menjelaskan tentang kerangka teori yang membahas secara singkat tentang teori penelitian yang akan dilakukan kedepannya. Didalam bab ini penulis mengutarakan tentang Penggunaan Ayam Sebagai Media Dalam Pernikahan Perspektif *'Urf* di desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.

Bab III menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan peneliti dalam pembahasan ini. Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang akan digunakan untuk mempermudah mendapatkan data-data yang terkait dengan pembahasan ini serta mempermudah jalannya penelitian, dengan sistematika pembahasan yang menginformasikan tentang urutan penulisan penelitian. Karena dengan ini maka penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara sistematis dan terarah serta hasil yang didapat maksimal, karena pada bab ini merupakan rambu-rambu penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Bab IV merupakan pembahasan tentang hasil penelitian, pada bab ini akan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil kegiatan penelitian serta pembahasan hasil penelitian lapangan dan berisi paparan

dan analisis data yang akan menjadi pijakan para pembaca untuk mengetahui bagaimana “Penggunaan Ayam Sebagai Media Dalam Pernikahan Perspektif ‘Urf di desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang” dengan demikian dapat lebih memahami serta mendalami penelitian di daerah tersebut.

Bab V adalah penutup, bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan yang sudah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dan untuk menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komprehensif dan akhir dengan saran-saran untuk pengembangan studi selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Maka dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang masih satu tema besar dengan pembahasan di dalam penelitian ini. Se jauh pengamatan penulis, kajian penggunaan ayam sebagai media dalam media

pernikahan perspektif ‘urf belum ada yang meneliti, akan tetapi penulis menemui beberapa penelitian antara lain :

1. Anharul Hidayat

Mengangkat penelitian dengan tema : *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Melepas Ayam Di Perempatan Jalan Sebelum Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Palbapang Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul)”*, peneliti menyimpulkan bahwa praktik tradisi melepas ayam di perempatan jalan sebelum pernikahan di Desa Palbapang adalah apabila rombongan pengantin melewati perempatan tersebut. Namun, jika letak rumah pengantin tersebut tidak melewati jalur perempatan tersebut maka tidak perlu melepas ayam. Tradisi melepas ayam di perempatan jalan sebelum pernikahan di Desa Palbapang dapat ditemukan titik persesuaian dengan hukum Islam. Hasil penelitian di atas dilihat dari hukum Islam berdasarkan syarat-syarat yang dan larangannya dan hasilnya adalah nilai dari bersedekah dengan maksud mendekati dan beribadah kepada Allah untuk menolak bahaya yang ditimbulkan oleh Jin dan dapat diterima dalam kacamata hukum Islam.²⁵

2. Moh Shulbi

Penelitian yang berjudul *“Mitos Tiba Rampas Dalam Pemilihan Calon Pasangan Menurut Pernikahan Adat Jawa Di Desa*

²⁵Anharul Hidayat, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Melepas Ayam Di Perempatan Jalan Sebelum Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Palbapang Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul)* (Skripsi-UIN Sunan KaliJaga Yogyakarta, 2015), 75.

Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat)” penelitian tersebut membahas mengenai : 1). Pemilihan calon pasangan menurut hukum Islam dan hukum adat Desa Cengkok sama-sama bertujuan untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sedangkan perbedaan konsep dapat dilihat pada cara pemilihan calon pasangan. Dalam Islam cara pemilihan calon pasangan dilihat pada hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya sesuai dengan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sedangkan dalam adat Desa Cengkok cara pemilihan calon pasangan melalui perhitungan neptu dari calon pasangan tersebut. 2). Konsep pemilihan jodoh menurut adat Desa Cengkok tidaklah menyalahi hukum Islam karena adat itu telah menjadi adat yang turun-temurun dan tidak menyalahi nash yang tegas, dan dapat dikatakan bahwasanya hukum adat tersebut termasuk dalam ‘urf yang shahih karena tidak menghalalkan yang haram dan tidak menyalahi nash qat’i.²⁶

3. M Shodiq

Selanjutnya, penelitian yang berjudul “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Ritual Pra Dan Pasca Nikah Bagi Kedua Mempelai (Studi Kasus Di Desa Katekan Ngadirejo Temanggung)*” yang ditulis

²⁶Moh Shulbi, *Mitos Tiba Rampas Dalam Pemilihan Calon Pasangan Menurut Pernikahan Adat Jawa Di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat)* (Skripsi-UIN Sunan KaliJaga Yogyakarta, 2015), 76-77.

oleh Muhamad Shodiq, penelitian Ritual pra dan pasca nikah mempunyai tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan sebagai permohonan doá kepada Allah SWT supaya dalam pelaksanaan pernikahan dapat berjalan dengan lancar, dan ketika sudah menjadi suami istri dapat terjalin keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, dan dijauhkan dari masalah-masalah rumah tangga. Maka menurut pandangan hukum Islam tujuan ritual tersebut diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pelaksanaan ritual pra dan pasca nikah itu diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tetapi dalam pelaksanaan ritual pra dan pasca nikah ada yang menggunakan sesaji, yaitu pada ritual sajen ambenian.

Dalam ritual tersebut mengandung unsur mubazir karena menya-yiakan makanan bahkan sampai membuangnya kemudian juga ada unsur syirik karena dalam ritual tersebut mempunyai kepercayaan bahwa sesaji itu untuk persembahan kepada leluhur. Syirik adalah menyekutukan Allah dan itu sangat tidak diperbolehkan. Apalagi dalam penggunaan sesaji terdapat unsur mubažirnya, karena menya-nyiakan makanan. Maka penggunaan sesaji dalam ritual pra dan pasca nikah tidak diperbolehkan karena tidak sejalan dengan hukum Islam.²⁷

²⁷Muhammad Shodiq, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Ritual Pra Dan Pasca Nikah Bagi Kedua Mempelai (Studi Kasus Di Desa Katekan Ngadirejo Temanggung)* (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, 2008), 65-66.

Dari beberapa kajian yang disebutkan di atas, masih belum ada yang membahas tentang Penggunaan Ayam Sebagai Media Dalam Pernikahan dan alasan itu yang melatar belakangi penulis untuk meneliti lebih jauh tentang Penggunaan Ayam Sebagai Media Dalam Pernikahan.

Tabel 1.1.

Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Anharul Hidayat	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Melepas Ayam Di Perempatan Jalan Sebelum Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Palbapang Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul).	Ada kesamaan mengenai penggunaan ayam sebagai media dalam melaksanakan ritual dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan dengan jenis penelitian sosiologis (empiris)	Pada penelitian ini mengkaji tentang tujuan ritual melepas ayam diperempatan jalan, sedangkan yang penulis kaji yaitu ritual sabung ayam sebagai penentuan baik-buruknya sifat mempelai
2.	Moh. Shulbi	Mitos Tiba Rampas Dalam Pemilihan Calon Pasangan Menurut Pernikahan Adat Jawa Di Desa Cengklok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat)	Ada kesamaan mengenai pelaksanaan ritual pernikahan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan dengan jenis penelitian empiris	Dalam penelitian ini fokus pada pembahasan pemilihan calon pasangan dalam adat dan hukum islam, sedangkan pada penelitian yang dilakukan fokus mengenai ritual sabung (tarung) ayam serta buang ayam

				disungai ditinjau dari urf
3.	M. Shodiq	Pandangan Hukum Islam Terhadap Ritual Pra Dan Pasca Nikah Bagi Kedua Mempelai (Studi Kasus Di Desa Katekan Ngadirejo Temanggung)	Persamaannya yakni mengenai pelaksanaan ritual pernikahan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan dengan jenis penelitian sosiologis (empiris)	Pada penelitian ini mengkaji tentang ritual pra dan pasca nikah yang difokuskan pada pemberian sesaji pada leluhur, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih fokus membahas pada pelaksanaan ritual sabung ayam serta buang ayam disungai.

B. Landasan Teori

1. Perkawinan Dalam Islam

a. Definisi Perkawinan/Pernikahan

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Bahasa pernikahan adalah al-jam'u dan al-dhamu yang berarti berkumpul atau bergabung.²⁸

²⁸Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah* (Yogyakarta: Media press, 2005), 40.

Terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti firman Allah SWT dibawah ini :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢٤﴾

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”²⁹

Kata Az-zawaj banyak juga dijumpai di dalam ayat Al Qur'an yang mempunyai arti kawin, seperti ayat dibawah ini :

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ
زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفَىٰ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ
وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا
يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ
وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٢٥﴾

Artinya : Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga)

²⁹QS. An-Nisa'(4): 3.

telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.³⁰

Dapat dijelaskan bahwa arti kata nikah berarti bergabung (الضم), hubungan kelamin (الوطء), dan juga berarti akad. Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut. Mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad nikah karena ada petunjuk dari hadits Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.³¹

Menurut hukum Islam perkawinan ialah: "Suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk

³⁰QS. Al-Ahzab (33): 37.

³¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 35-36.

berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Hukum Syari'at Islam".³²

Pernikahan menurut Abu Hanifah adalah "akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja". Secara syara' akad yang sudah mashur dan terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Madzhab Maliki, Pernikahan adalah "akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita" arti esensialnya disini adalah dengan aqad tersebut maka terhindarlah seseorang dari bahaya fitnah pada perbuatan Zina.³³

Islam adalah agama yang syumul. Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Dalam masalah perkawinan Islam telah berbicara banyak. Dimulai dari mencari calon bakal pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukanya dikala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam memiliki tuntunanya. Agama Islam telah merangkum semua bentuk kemaslahatan yang diajarkan oleh agama-agama sebelumnya. Agama Islam yang beliau bawa ini lebih istimewa dibandingkan agama-agama terdahulu karena Islam adalah ajaran yang bisa diterapkan di setiap masa, di setiap tempat dan di masyarakat manapun.³⁴

³²Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Binacipta, 1978), 1.

³³Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, 2006), 12.

³⁴Mufti Mubarak, *Ensiklopedi Walimah* (Surabaya: PT Java Pustaka Media Utama, 2008), 1.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu kemakmuran dunia dengan jalan terpeliharanya keturunan manusia. Oleh karena itu para ulama sependapat bahwa nikah itu disyariatkan oleh agama, perselisihan mereka diantaranya adalah dalam hal hukum menikah.³⁵ Hal tersebut bisa saja terjadi karena pandangan para ulama pada saat itu berbeda-beda pula.

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara'³⁶. Beberapa firman Allah yang berhubungan dengan disyariatkannya perkawinan terdapat dalam Al-Qur'an Surat :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٦٥﴾

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau

³⁵Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 200.

³⁶Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Hukum Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), 374.

*budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*³⁷

Dijelaskan pula dalam hadits, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَطَاعَ
مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*Artinya : Dari Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda kepada kami, "Barangsiapa yang telah mampu menanggung beban pernikahan hendaknya ia menikah; dan barangsiapa yang belum mampu hendaknya berpuasa, karena sesungguhnya puasa adalah kendali baginya."(HR. Bukhori dan Muslim).*³⁸

c. Tujuan Perkawinan

Pada dasarnya tujuan melaksanakan perkawinan adalah sebagai berikut :³⁹

- 1) Melaksanakan perintah Allah SWT dan mengikuti jejak para Nabi dan Rasul serta meneladani sunnah Rasulullah. Karena hidup beristri berumah tangga dan berkeluarga adalah termasuk Sunnah yang harus dilaksanakan.
- 2) Membangun materiil dan spiritual dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga sebagai sarana terwujudnya keluarga

³⁷QS. An-Nisa'(4): 3.

³⁸Sunan Nasa'i hadits No. 3210

³⁹Wahbah Az-zuhaili, *Terjemahan Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilltuhu* (Beirut Lebanon : Dar Al-Fikr, 2008), 385.

sejahtera dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa.

- 3) Menjaga serta memelihara pandangan mata, menentramkan jiwa, memelihara nafsu seksualita, menenangkan fikiran, membina kasih sayang serta menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian diri.
- 4) Saling memperkokoh tali kekeluargaan antara keluarga suami dan keluarga istri sebagai sarana terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera lahir batin dibawah naungan rahmat Allah SWT agar kelak mendapat ridho-Nya.
- 5) Menjaga, membina kualitas dan kuantitas kerukunan untuk mewujudkan kelestarian hidup berkeluarga sebagai pembinaan mental spirituil dan fisik materiil yang di ridhai Allah SWT.⁴⁰

d. Rukun dan Syarat Perkawinan

Ada beberapa yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan perkawinan, yaitu harus terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum Rukun dan syarat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap akad apa pun,

⁴⁰Zahri Hamid, (*Pokok-Pokok Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*) (Yogyakarta: Binacipta, 1978), 2.

terutama akad nikah.⁴¹ Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan suami, dua orang saksi yang melangsungkan akad perkawinan itu.⁴²

Rukun perkawinan adalah sebagai berikut :

- 1) Calon mempelai laki-laki
- 2) Calon mempelai perempuan
- 3) Wali dari mempelai perempuan
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.⁴³

Mahar yang harus ada dalam perkawinan tidak termasuk rukun karena mahar tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian mahar itu termasuk syarat perkawinan.

Syarat-syarat wanita menjadi seorang istri adalah sebagai berikut :

- 1) Wanita tulen, bukan banci.
- 2) Wanita itu tidak sedang melakukan ihram, baik dengan ihram haji atau umrah.

⁴¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 60-62

⁴²Wahbah Az-zuhaili, *Terjemahan Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilltuhu* (Beirut Lebanon : Dar Al-Fikr, 2008), 370.

⁴³Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 90-95.

- 3) Wanita itu bukan istri seseorang, tidak sah wanita yang sebelum diceraikan oleh suami yang pertama.
- 4) Wanita itu bukan mahram bagi calon pengantin pria, maka tidak sah perkawinan seorang pria dengan wanita mahramnya, baik mahram dari nasab.
- 5) Wanita itu tidak sedang menjalankan iddah.
- 6) Wanita itu diketahui oleh calon suaminya, maka tidak sah seseorang kawin dengan wanita yang tidak diketahui sebelumnya.⁴⁴
- 7) Wanita itu bukan istri yang kelima bagi calon suami itu.

Adapun syarat-syarat menjadi seorang suami adalah sebagai berikut :

- 1) Menikahi calon istrinya dengan sukarela bukan karena dipaksa, kecuali karena paksaan agama.
- 2) Calon suami tersebut adalah laki-laki yang tulen, bukan banci.
- 3) Calon suami tersebut diketahui dengan jelas identitasnya oleh wali nikah calon istri dan kedua saksi.
- 4) Calon suami harus mengetahui calon istrinya baik dengan mengetahui namanya atau melihatnya dengan cara ditunjuk.

⁴⁴Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Menikah? dan Mengatasi Permasalahannya* (Pasuruhan: Ma'had Darul Lughoh Wadda'wah, 1426 H), 33-35.

- 5) Calon suami tidak sedang ihram baik dengan haji atau umroh.
- 6) Calon istri bukan mahram atas suami baik mahram karena nasab atau rodlo'ah (sepersusuan).
- 7) Calon suami harus mengetahui bahwa calon isterinya adalah halal baginya.
- 8) Calon suami adalah seorang muslim jika calon isteri adalah seorang muslimah, karena tidak sah nikahnya seorang muslimah dengan non muslim.⁴⁵

e. Larangan Dalam Perkawinan

Dalam hukum islam perkawinan yang dilarang (haram), dapat dibedakan antara yang dilarang untuk selama-lamanya dan dilarang untuk sementara waktu dan juga ditinjau dari segi wujud sesuatu yang menjadi sebab keharaman kawin, maka larangan perkawinan di bagi menjadi dua macam⁴⁶ :

1) Larangan perkawinan yang berwujud hubungan (pertalian) antara calon suami dan calon istri :

a) Hubungan (pertalian) darah

Dalam hal ini, para ahli Hukum Islam sependapat bahwa perempuan-perempuan yang haram dikawini sebab pertalian/hubungan darah itu ada tujuh macam,

⁴⁵Wahbah Az-zuhaili, *Terjemahan Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilltuhu* (Beirut Lebanon : Dar Al-Fikr, 2008), 355.

⁴⁶Zainal Mubin, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia* (Bandung : Pustaka Media Press 2010), 10.

Di kuatkan berdasarkan firman Allah dalam Surat :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّن
أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
إِن كَانَ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٣١﴾

Artinya : *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa*

*lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*⁴⁷

Ketujuh orang yang disebutkan di atas antara lain :

- (1) Ibu dan seterusnya dalam garis lurus ke atas
- (2) Anak perempuan dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- (3) Saudara, baik saudara kandung seayah, atau seibu.
- (4) Saudara ayah, baik hubungan kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu, saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya sampai ke atas
- (5) Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu, saudara nenek kandung seayah atau seibu, dan seterusnya sampai ke atas.
- (6) Anak saudara laki-laki, baik kandung, seayah atau seibu, cucu saudara laki-laki, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya sampai ke bawah.
- (7) Anak saudara perempuan, baik kandung, seayah atau seibu, cucu saudara kandung, seayah atau seibu dan seterusnya sampai ke bawah.

⁴⁷ QS. An-Nisa'(4): 23.

b) Sumpah li'an

Sumpah li'an merupakan sumpah kesaksian suami sebanyak empat kali yang dilakukan oleh suami yang menuduh istrinya istrinya berzina dengan laki-laki lain atau suami mengingkari kehamilan istri dari perbuatannya, kemudian pada sumpah yang kelima disertai dengan pernyataan suami bersedia menerima laknat Allah jika tuduhannya itu tidak terbukti

c) Hubungan Sepersusuan (rodho'ah)

Adapun perempuan yang haram dikawini karena hubungan sepersusuan adalah sebagai berikut :⁴⁸

- (1) Ibu susuan, yaitu perempuan yang menyusui calon suami. Dari ibu susuan ini menjadi haram pula nenek susuan baik dari ibu susuan maupun bapak susuan (suami dari ibu susuan), dan seterusnya keatas.
- (2) Anak susuan, dari anak susuan menjadi haram pula cucu susuan, baik dari arah anak, menantu, maupun anak susuan dan seterusnya ke bawah.
- (3) Saudara sepersusuan
- (4) Bibi susuan dari ayah
- (5) Bibi susuan dari ibu
- (6) Anak perempuan saudara laki-laki susuan

⁴⁸Wahbah Az-zuhaili, *Terjemahan Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilltuhu* (Beirut Lebanon : Dar Al-Fikr, 2008), 307.

(7) Anak perempuan saudara perempuan sesusuan dan seterusnya kebawah.

d) Hubungan Semenda

- (1) Sudah/yang telah di kawini oleh ayah atau ibu tiri.
- (2) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu.⁴⁹
- (3) Ibu istri atau mertua.
- (4) Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.

e) Hubungan (pertalian) Semadu

Hubungan semadu adalah laki-laki menikahi (memadu) antara dua perempuan kakak beradik dalam satu pertalian perkawinan.

f) Pertalian Talak Tiga

Jika telah terjadi perceraian antara suami dan istri dengan talak yang ketiga, atau dalam istilah hukum disebut talak bain kubra, maka bekas suami haram mengawini bekas istrinya itu, kecuali bekas istri dimaksud kawin dengan laki-laki lain kemudian telah berkumpul secara wajar dan telah bercerai secara wajar pula dengan laki-laki lain atau suami kedua.⁵⁰

⁴⁹Zainal Mubin, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia* (Bandung : Pustaka Media Press, 2010), 56.

⁵⁰Haidar Subekti, *Hukum Perkawinan Islam* (Surabaya: Merak Jaya, 2009), 40-41.

2) Larangan perkawinan yang berwujud keadaan pada diri seseorang yang akan melakukan akad perkawinan, adalah sebagai berikut :⁵¹

- a) Keadaan jumlah bilangan istri
- b) Keadaan berihram
- c) Keadaan menjalani masa iddah
- d) Keadaan masih dalam ikatan perkawinan
- e) Keadaan berzina
- f) Keadaan kekafiran dan kemusyrikan

2. Pernikahan Menurut Adat Jawa (Kejawen)

a. Tujuan Perkawinan

Pernikahan di Negara Indonesia sangat multikultural dalam pelaksanaannya, disetiap daerah di Nusantara mempunyai ciri khas tersendiri dalam melaksanakan pernikahan. Khususnya masyarakat Jawa, perkawinan mempunyai makna tersendiri yaitu selain untuk mendapatkan keturunan yang sah juga menjaga silsilah keluarga agar tetap berjalan pada jalur yang benar dan tidak melenceng dari ajaran agama yang dianut. Karena untuk pemilihan pasangan bagi anaknya, orang tua dalam milih anak mantu akan mempertimbangkan dalam tiga hal yaitu bibit bebet dan bobot. Hal tersebut sangat penting dan harus dilakukan, dan

⁵¹Wahbah Az-zuhaili, *Terjemahan Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilltuhu* (Beirut Lebanon : Dar Al-Fikr, 2008), 316.

untuk mengetahui bibit, bobot, dan bebet ini bukan saja kewenangan yang dipilih tetapi juga orang yang dipilih, artinya baik orang itu yang mencarikan jodoh bagi anaknya atau bagi yang mendapat lamaran. Seperti hal di atas maka tujuan perkawinan adalah dengan pembentukan keluarga yang sah dan keturunan yang sah pula, maka terbentuknya suatu masyarakat selanjutnya gabungan dari masyarakat-masyarakat akan menjadi kumpulan masyarakat yang berarti juga mendirikan Negara. Karena berdirinya Bangsa dan Negara salahsatunya adalah mempunyai masyarakat.⁵²

b. Tata Cara Perkawinan Adat

Didalam adat masing-masing daerah terdapat beberapa rangkaian atau tata cara untuk pelaksanaan perkawinan, terdapat perbedaan pula disetiap daerah yang melaksanakannya. Perkawinan merupakan salah satu acara sakral yang dilakukan oleh setiap orang. Perkawinan adalah suatu langkah yang penting dalam proses pengintegrasian manusia dalam tata alam. Hal ini harus menemui semua syarat yang di tetapkan oleh tradisi untuk masuk ke dalam tata alam sosial. Upacara perkawinan bukan saja proses meninggalkan taraf hidup yang lama, melainkan penegasan

⁵² Budiono Herusatoto, *Mitologi Jawa* (Depok: ONCOR Semesta Ilmu, 2012). 37.

dan pembaruan seluruh tata alam dari sendiri maupun pada aspek bermasyarakat.⁵³

1) Melihat (*Nontoni*)

Melihat dari dekat keadaan keluarga dan gadis yang sesungguhnya. Dilakukan oleh seorang yang cengkok (wali) atau wakil dari keluarga pemuda yang akan mencari jodoh. Dalam hal ini dibicarakan sekitar kebutuhan untuk biaya perkawinan untuk pelaksanaan yang akan berlangsung.

2) Meminang

Disebut juga melamar, setelah proses melihat (*nontoni*) berakhir, diteruskan dengan proses meminang. Apakah rencana perkawinan dapat diteruskan atau tidak. Kalau ternyata ada kecocokan, maka cengkok meneruskan tugasnya untuk mengadakan pertemuan lebih lanjut dengan istilah ngebunibun isuk, anje Jawah santen (melakukan pembicaraan mengenai prosesi selanjutnya).

3) *Peningset*

Prosesi pemberian peningset biasanya berupa pakaian lengkap untuk si calon, terkadang disertai cincin kawin (tukar cincin) yang dilakukan oleh kedua calon pasangan.⁵⁴

⁵³Hadiwijaya, *Tokoh-Tokoh Kejawen: Ajaran dan Pengaruhnya* (Yogyakarta: Eule Book, 2010), 20.

⁵⁴Simuh, *Sufisme Jawa : Transformasi Tasawuf Isam dalam Mistik Jawa* (Yogyakarta: Bentang, 1995), 67.

4) *Serahan*

Selanjutnya adalah serahan, disebut juga asok tukon : bila hari perkawinan sudah dekat, keluarga calon putra memberikan hadiah kepada calon pengantin putri sejumlah hasil bumi, peralatan rumah tangga kadang juga disertai dengan uang. Barang-barang dan uang tersebut digunakan untuk menambah biaya penyelenggaraan perkawinan nantinya.

5) *Pingitan*

Tiba saat menjelang perkawinan, kurang lebih tujuh hari sebelumnya, calon pengantin putri dilarang keluar rumah dan tidak boleh menemui calon pengantin putra dan kadang-kadang dianjurkan untuk puasa. Selama masa pingitan calon pengantin putri melulur seluruh badannya.⁵⁵

6) *Tarub*

Selanjutnya adalah pasang *tarub*, yaitu hiasan janur kuning (daun kelapa yang masih muda) yang dipasang tepi tratag yang terbuat dari anyaman daun kelapa yang hijau.⁵⁶

Berfungsi untuk memberikan pengumuman kepada para tetangga bahwa pada saat itu orang tua akan menikahkan putri tercintanya, memang dalam agama islam merupakan sunnah Rosululloh SAW, yang dalam hal ini diperintahkan

⁵⁵Simuh, *Sufisme Jawa : Transformasi Tasawuf Isam dalam Mistik Jawa* (Yogyakarta: Benteng, 1995), 70.

⁵⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Upacara_pernikahan, diakses tanggal 26 Oktober 2017

memberitakan kabar gembira kepada sanak saudara. Biasanya seminggu sebelum upacara dimulai, pihak calon pengantin putri memasang tarub dan tratak. Kalau di kota-kota besar, dua atau tiga hari sebelum upacara perkawinan dimulai.

7) *Siraman*

Prosesi selanjutnya adalah siraman, dilakukan setelah upacara memandikan pengantin, calon pengantin putri dilepas dilanjutkan dengan *selametan*. Menjelang malam hari pengantin putri mengadakan dengan malam *midodareni*.⁵⁷

Yaitu salah satu rangkaian posesi adat pernikahan yang berasal dari daerah Jawa. Dalam malam *midodareni* itulah baru dapat dikatakan sebagai *pengantin* yang sebelumnya disebut calon pengantin. Pada malam itu pengantin pria datang ke rumah pengantin putri atau di sebut dengan '*Njonggol*' atau menampakkan diri (menunjukkan kepada calon mertuanya bahwa sampai saat menjelang detik-detik akad nikah calon mempelai pria dalam keadaan sehat wal afiat dan telah mempunyai kemantapan hati untuk menikahi putrinya).⁵⁸

⁵⁷Thomas Wijaya Bratawidjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa* (Yogyakarta: Media Press, 2008), 15-18.

⁵⁸<https://kidemangsodron78.com/tahap-mantu/tarub/>, diakses tanggal 26 Oktober 2017

8) *Panggih*

Selanjutnya setelah pelaksanaan akad nikah, disusul dengan upacara *panggih* yaitu pengantin putra dan putri dipertemukan secara adat.

Akad nikah (ijab qabul) dilaksanakan menurut agamanya masing-masing. Dalam hal ini tidak mempengaruhi jalan upacara selanjutnya. Bagi pemeluk agama Islam akad nikah dapat dilangsungkan di masjid atau mendatangkan penghulu. Setelah upacara akad nikah selesai, pengantin putra menunggu di luar untuk menantikan upacara selanjutnya. Yang perlu mendapatkan perhatian adalah selama upacara akad nikah pengantin putra tidak boleh menggunakan keris (keris harus dicabut terlebih dahulu) dan kain-kain yang dipakai oleh kedua pengantin tidak boleh bermotif hewan begitu pula blankon yang dipakai oleh pengantin putra.⁵⁹ Untuk non muslim (katolik atau Kristen) akad nikah dilangsungkan di Gereja. Berbeda-beda disetiap agama yang dianut ; Untuk agama katolik dinamakan menerima *sekramen ijab*. Ada kesamaan dalam pelaksanaan akad nikah harus didahulukan bagi agama islam maupun katolik ataupun kristen setelah selesai ijab kabul barulah upacara adat dilaksanakan.⁶⁰

⁵⁹Kuntowijoto, *Budaya dan Masyarakat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 52.

⁶⁰Thomas Wijaya Bratawidjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa* (Yogyakarta: Media Press, 2008), 39-42.

1) Resepsi

Merupakan pertemuan atau jamuan yang diadakan untuk menerima tamu pada pesta perkawinan. Seringkali dalam upacara resepsi diadakan nyanyian bersama yang disebut penembrama yaitu nyanyian bersama dengan diiringi gamelan sebagai pertanda penghormatan kepada sepasang pengantin dan para tamu. Suguhan hiburan yang dilakukan pertama kali yaitu tari “*Gombyong*” tarian “*karon sirih*” melambangkan sepasang manusia (berbeda disetiap daerahnya).

2) *Ngaduh* Pengantin

Selesai upacara adat yang diselenggarakan di rumah orang tua pengantin putri, beberapa hari kemudian ingin mengundang sanak keluarga dengan maksud memperkenalkan pengantin baru. Biasanya orang tua pengantin putra ingin merayakan pesta perkawinan untuk putranya.

c. Mitos Dalam Perkawinan Adat Jawa

Di Nusantara terdapat berbagai daerah yang kental akan budaya pada setiap sukunya masing-masing. Tak terkecuali ditanah jawa, sangat erat kaitannya dengan apa yang di sebut mitos dan banyak diyakini oleh masyarakat jawa sendiri,⁶¹ dan

⁶¹Benedict Anderson, *Mitologi dan Toleransi Orang Jawa* (Yogyakarta: Qalam, 2000), 58.

merupakan hal yang penting dan harus selalu diperhatikan dan dilaksanakan. Orang-orang Jawa memang menganggap beberapa bulan dalam setahun itu tidak baik untuk dipilih sebagai bulan pernikahan. Apabila dilakukan ada bala' atau bencana yang bakal terjadi di rumah tangga seseorang. Sebagai orang yang memegang teguh adat. Apalagi dalam agama Islam semua bulan itu baik dan dilarang untuk mengutuk atau menghindari bulan-bulan tertentu.

Terdapat beberapa bulan yang dilarang untuk melakukan pernikahan dalam masyarakat Jawa diantaranya :⁶²

1) *Wulan Suro* (Bulan Muharram)

Banyak anggapan bahwa pada bulan Suro menjadi bulan yang paling dihindari untuk melaksanakan perkawinan. Menurut orang-orang Jawa, pernikahan di bulan ini akan membawa dampak buruk dan penuh dengan bencana. Mulai dari masalah rumah tangga yang pelik, kecurian harta, bahkan ada salah satu yang meninggal dunia. Suro dalam kalender Hijriyah adalah Muharram. Bulan ini sendiri dalam Islam masuk dalam 4 bulan haram atau yang diistimewakan dari bulan lain. Belum jelas apakah pada bulan ini memang terjadi hal-hal yang kurang baik dalam melaksanakan perkawinan, tetapi kebanyakan masyarakat Jawa menghindari bulan Suro ini. Banyak juga kejadian selain mitos dalam

⁶²Koentjaningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 1993), 40-41.

perkawinan, pada bulan Suro banyak terjadi kemerosotan dalam hal perdagangan dan investasi, masyarakat menganggap bahwa pada bulan ini lebih dibanyakkan untuk bershodaqoh dan lebih banyak mendekati diri pada Allah SWT untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

2) *Wulan Mulud* (Bulan Maulud)

Merupakan bulan yang dilarang sebagai tanggal pernikahan adalah. Alasannya, bulan ini wataknya mati salah satu menurut Primbon Jawa. Artinya, jika memaksakan untuk menikah di bulan ini maka ditakutkan salah satu mempelai akan meninggal nantinya setelah menikah. Selain itu, melakukan prosesi pengikatan janji seperti pertunangan juga dikatakan tidak mampu bertahan lama. Bulan Mulud sama halnya dengan Rabiul Awal, dibulan ini ada tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi dari sudut pandang Islam tentu saja Mulud atau Rabiul Awal ini adalah bulan yang baik. Jika memang akan melaksanakan pernikahan pada bulan ini, dianjurkan untuk lebih bertawakal kepada Allah SWT, agar semua yang menjadi hajatnya berjalan dengan lancar.⁶³

3) Bulan Jumadil Awal

Bulan Jumadil Awal berlangsung tepat setelah Rabiul Akhir atau Ba'da Mulud. Dikatakan dalam Primbon jika bulan ini

⁶³Koentjaningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 1993), 43.

adalah bulannya fitnah. Artinya, melakukan pernikahan di bulan Jumadil Awal akan membuat kehidupan rumah tangga menjadi neraka alias penuh dengan fitnah. Ada pula yang mengatakan jika memaksakan menikah di bulan ini akan mendapatkan banyak musuh. Untuk menghindari seluruh anggapan tersebut, maka dianjurkan untuk shodaqoh dan ber infaq kepada orang yang membutuhkan.

4) *Wulan Sapar* (Bulan Shafar)

Pada bulan Sapar ini juga sering dihindari sebagai tanggal pernikahan. Wataknya sendiri menurut primbon adalah yang kekurangan dan banyak hutang. Sehingga jika memaksakan untuk mengikat janji di bulan ini ditakutkan akan ditimpa bencana finansial. Baik kemiskinan atau selalu gagal dalam usaha. Larangan menjadikan bulan sapar sebagai tanggal pernikahan juga menyinggung fenomena Rebo Wekasan. Ini adalah waktu yang dipercaya sebagai turunnya banyak bala' dan penderitaan. Dianjurkan untuk menghindari dan jika memang terpaksa melakukan pernikahan pada bulan ini, maka harus banyak-banyak berdoa kepada Alloh SWT untuk dihindarkan dari segala keburukan.⁶⁴

⁶⁴Abu Mujahidah al-Ghifari, *Islam Kejawan* (Bogor : Pustaka Media, 2014), 56.

d. Pelaksanaan Upacara Perkawinan Adat⁶⁵

Disuatu daerah khususnya di Jawa, upacara perkawinan merupakan hal yang sakral dan penting untuk dilakukan, karena tidak lain adalah untuk melestarikan dan mengikuti tradisi nenek moyang terdahulu. Jika tidak dilaksanakan upacara tersebut biasanya akan terjadi sesuatu yang janggal karena tidak biasa dengan keadaan yang demikian. Upacara perkawinan adat Jawa adalah merupakan salah satu dari sekian banyak kebudayaan atau rangkaian upacara adat yang ada di Nusantara. Kebudayaan-kebudayaan tersebut perlu dilestarikan sehubungan semakin berkembangnya bangsa Indonesia yang tidak menutup kemungkinan akan dilupakan bahkan ditinggalkan oleh generasi penerus. Perlunya pelestarian kebudayaan-kebudayaan atau tradisi dari nenek moyang kita adalah generasi penerus yang akan datang. Sebuah kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia yang kaya, tidak hanya kaya akan hasil buminya tapi juga kaya akan kebudayaannya.⁶⁶ Sebagaimana kata-kata mutiara yang menyatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang budaya yang tinggi dan setinggi-tingginya budaya adalah budaya yang tetap dilestarikan dihidupkan serta diapresiasi sebagai tolak ukur adanya adat yang berlaku.

⁶⁵Abu Mujahidah al-Ghifari, *Islam Kejawaen* (Bogor : Pustaka Media, 2014), 32.

⁶⁶Thomas Wijaya Bratawidjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1988), 133-135.

3. *Al-'Urf*

a. Pengertian '*Urf*

Islam merupakan hukum agama Allah yang menempati posisi yang penting dalam masyarakat dan diyakini sebagai hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik secara individual maupun kolektif. Agama Islam telah merangkum semua bentuk kemashlahatan yang diajarkan oleh agama-agama sebelumnya. Agama yang beliau bawa ini lebih istimewa dibandingkan agama-agama terdahulu karena Islam adalah ajaran yang bisa diterapkan di setiap masa, di setiap tempat. Menurut ilmu Ushul Fiqh, pengertian adat *al-adah* dan '*urf* mempunyai peranan yang cukup signifikan.⁶⁷ Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Indonesia yang baku. Kata '*urf* berasal dari kata '*arafa* yang mempunyai derivasi kata *al-ma'aruf* yang berarti sesuatu yang dikenai dan diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari kata '*ad* yang mempunyai derivasi kata *al-'adah* yang berarti sesuatu yang diulang-ulang (kebiasaan). Arti '*urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, '*urf* ini sering disebut sebagai adat.⁶⁸

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih, jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2001), 360.

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih, jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2001), 363.

b. Macam-Macam 'Urf

Dalam buku ilmu ushul fiqh, ualama mengklasifikasikan 'urf menjadi beberapa macam, diantaranya :

1) Dilihat dari segi objeknya 'urf dibagi menjadi dua bagian :

a) *Al-'urf al-lafzhi* yang bermakna (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

Contohnya, ungkapan daging yang berarti daging sapi, padahal kata-kata daging mencakup seluruh daging yang ada. Hal itu merupakan makna yang tersirat yang harus lebih dipahami.

b) *Al-'urf al-amali* yang bermakna (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Maksudnya adalah perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.⁶⁹

⁶⁹Hasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 139-141.

- 2) Dilihat dari segi cakupan, *'urf* dibagi menjadi dua bagian :
- a) *Al-'urf al-am* yang bermakna (kebiasaan yang bersifat umum) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah.
 Misalnya, dalam jual beli mobil seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, dongkrak dan ban serep, termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.
 - b) *Al-'urf al-khas* yang bermakna (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dalam masyarakat tertentu.
 Misalnya dikalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut.
- 3) Dilihat dari segi keabsahan, *'urf* dibagi menjadi dua bagian :⁷⁰
- a) *Al-'urf al-shahih* yang bermakna (kebiasaan yang dianggap sah) adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan

⁷⁰Wahbah Az-zuhaili, *Terjemahan Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilltuhu* (Beirut Lebanon : Dar Al-Fikr, 2008), 252.

mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.

Misalnya, dalam pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

- b) *Al-'urf al-fasid* yang bermakna (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah kaidah dasar yang ada dalam syara'.

Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang, riba bank dan rentenir.

Maka dari itu, menjadikan *'urf* sebagai landasan penetapan hukum atau *'urf* sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia. Begitupun berpijak dengan kemaslahatan ini pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Adat kebiasaan seperti ini telah mengakar dalam suatu masyarakat sehingga sulit sekali ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka. Sekalipun demikian, tidak semua kebiasaan masyarakat diakui dan diterima dengan alasan dibutuhkan masyarakat. Suatu kebiasaan baru

diterima manakala tidak bertentangan dengan nash atau ijma' yang jelas-jelas terjadi di kalangan ulama'. Disamping itu, suatu kebiasaan dapat diakui Islam bila tidak akan mendatangkan dampak negatif berupa kemudharatan bagi masyarakat di kemudian hari. Perlu digaris bawahi bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf akan berubah seiring dengan perubahan masa dan tempat.⁷¹

c. Kedudukan Al-'Urf Sebagai Metode Pengambilan (istinbat) Hukum

Hakikatnya Sumber hukum Islam terbagi menjadi dua, *Manshus* (berdasarkan nash) dan *Ghayru Manshus* (tidak berdasarkan nash). *Manshus* terbagi menjadi dua yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist. *Ghayru Manshus* terbagi menjadi dua yaitu Muttafaq 'alaih (*ijma'* dan *qiyas*) dan Muttafaq fih (*ihtisan*, '*urf*, *istishab*, *sad ad-dzarari*, *masalahah mursalah*, *qaul sahabi*).

Al-'Urf bukan merupakan dalil syara' tersendiri pada umumnya, '*urf* ditunjukkan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Adanya '*urf* dikhususkan lafad yang '*am* (umum) dan dibatasi yang mutlak. Para ulama banyak yang sepakat dan menerima '*urf* sebagai dalil dalam mengisbatkan hukum, selama ia merupakan *al-'urf al-shahih* dan tidak bertentangan dengan

⁷¹Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 100-103.

hukum Islam, baik berkaitan dengan *al-'urf al-'am* atau *al-'urf al-khas*.⁷² Seorang Mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut Al-Qarafi harus terlebih dahulu memiliki kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan suatu kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Seluruh ulama madzhab, menurut imam Syatibi dan imam Ibnu Qayim al-jauzah, menerima dan menjadikan 'urf sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan suatu hukum dan suatu masalah yang dihadapi, maka sah 'urf yang berlaku dimasyarakat tersebut.

Terdapat beberapa alasan 'urf dapat dijadikan landasan hukum, diantaranya yaitu :

- 1) Hadits Nabi yang dinukil oleh Djazuli dalam bukunya yang berbunyi:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ
عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya : “Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk”(HR. Imam Malik).⁷³

⁷²Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta : Putaka Media, 2012), 121-123.

⁷³As-syekh Mansur Ali Nashif, *Attaj Al-Jami'ulil ushul Fi Ahaditsi*, Juz II (Beirut: darul Fikri, 1975), 67.

Hal ini menunjukkan bahwa segala adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah. Karena apabila tidak melaksanakan kebiasaan itu, maka menimbulkan kesulitan.⁷⁴

- Firman Allah dalam Surat Al-A'raf Ayat 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (al-'urfi) setra berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”⁷⁵

Kata *al-'urfi* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama Ushul Fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan ketentuan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah terjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

- 2) Pada dasarnya syari'at Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu

⁷⁴Djazuli, Nurol Aen, *Ushul Fiqih Metode Hukum Islam* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000), 186-187.

⁷⁵QS. Al-A'raf (7): 199.

dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.⁷⁶

Ulama yang mengamalkan '*urf*' dalam memahami dan meng-*istinbathkan* hukum,⁷⁷ menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima '*urf*' tersebut, diantaranya :

- a) '*Adat* atau '*urf*' itu bernilai maslahat dan dapat diterima secara akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi '*adat* atau '*urf*' yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- b) '*Adat* atau '*urf*' itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan '*adat* itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.
- c) '*Urf*' yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*urf*' yang muncul kemudian. Hal ini berarti '*urf*' itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau '*urf*' itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.
- d) '*Adat* tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara*' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

⁷⁶Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 154-157.

⁷⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2001), 400-402.

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya '*urf*' yang shahih karena bila '*urf*' bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk '*urf* yang *fasid*' dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa '*urf*' atau '*adat*' dapat digunakan sebagai landasan dalam mengisbatkan sebuah hukum. Namun '*urf*' atau '*adat*' bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Ia menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sanadarnya, baik dalam bentuk '*ijma*' atau maslahat. '*Urf*' atau '*adat*' yang berlaku dikalangan masyarakat berarti mereka telah menerimanya secara baik dalam waktu yang lama. Bila hal tersebut diakui, dan ulama sudah mengamalkan, berarti secara tidak langsung telah terjadi '*ijma*' walaupun dalam bentuk *sukuti* pada saat itu.

'*Urf*' sebagai dasar hukum termasuk dalam usaha untuk memelihara kemaslahatan dan menghindarkan manusia dari kesempitan. Sedang terwujudnya kemaslahatan merupakan tujuan utama diturunkannya syari'at Islam dan harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- a) *'Urf* berlaku secara umum dan terus menerus
- b) *'Urf* itu telah memasyarakatkan ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul
- c) *'Urf* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam pernyataan
- d) *'Urf* itu tidak bertentangan dengan nash⁷⁸

Makna *'urf* dapat dimengerti dengan mudah yaitu sebagai tradisi atau kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, adalah satu diantara dalil–dalil syara. *'Urf* digunakan untuk menentukan standar-standar baku dalam disiplin ilmu fiqih, dan permasalahan-permasalahan yang tidak terdapat ketentuannya secara khusus dari nash.

⁷⁸Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1997), 143-144.



BAB III

METODE PENELITIAN

Pada model sebuah metode penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut berlangsung. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah.⁷⁹

⁷⁹ Marzuki, *Metodelogi Riset* (Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000), 4.

A. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti mengambil lokasi atau obyek penelitian di desa Kasri. Desa Kasri merupakan lokasi penelitian dengan letak geografis terletak di bagian timur dari Kecamatan Bululawang dengan jarak \pm 25 km ditempuh dari pusat Kota Malang. Peneliti memilih desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang sebagai fokus penelitian mengingat kota Malang terkenal dengan kota pendidikan yang mayoritas penduduknya rata-rata mayoritas berprofesi sebagai pendidik serta kota yang penduduknya mayoritas beragama Islam, akan tetapi masyarakat masih mempercayai adat nenek moyangnya, yaitu ritual penggunaan ayam sebagai media pernikahan, ritual ini memiliki nilai yang sakral bagi masyarakat setempat, dimana tradisi ini harus dilakukan setiap pasangan suami istri ketika mengadakan pernikahan.

B. Jenis Penelitian

Untuk menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan merupakan hal yang sangat signifikan, sebab jenis penelitian merupakan pondasi yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan penelitian. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian ini harus didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada semua perjalanan penelitian.⁸⁰ Ditinjau dari segi tempatnya, penelitian ini yang akan peneliti lakukan termasuk observasi atau dikenal dengan penelitian lapangan (*field*

⁸⁰Soejono dan Abdurrahman (eds), *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Remika, 1999), 22.

research), dimana peneliti langsung terjun ke lokasi penelitiannya yaitu tempat dimana mendapatkan informan dari wawancara yaitu di desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.

C. Pendekatan Penelitian

Dalam Untuk menyelesaikan masalah di konteks ini, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif yang berupa katamalah di konteks ini, sesuai dengan jenis penelitian yang berupa penelitian -kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak di tuangkan dalam variabel atau hipotesis, sebab penelitian kualitatif lebih mengutamakan penggunaan wawancara dan observasi.⁸¹ Data deskriptif adalah sebuah penjelasan dari latar belakang dan persepsi masyarakat Penggunaan Ayam Sebagai Media Dalam Pernikahan perspektif ‘urf di desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan suatu tempat atau orang yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. Menurut Soerjono Soekanto sumber data dibagi menjadi tiga, yaitu :

⁸¹Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), 14.

sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.⁸²

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer.

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun dalam data primer menggunakan wawancara langsung kepada informan yang meliputi :

- 1) Masyarakat yang mengetahui adat atau tradisi dalam penggunaan ayam sebagai media pernikahan.
- 2) Tokoh masyarakat yang mengetahui tentang sejarah tradisi penggunaan ayam sebagai media pernikahan.
- 3) Perangkat desa sebagai sumber lain untuk melengkapi data penelitian.

Untuk mendapatkan data ini perlu melakukan pengamatan secara mendalam sehingga data yang diperoleh benar-benar valid. Sehingga dalam hal ini peneliti menggali sumber dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap masyarakat di Desa Kasri. Teknik pengumpulan data primer ini dengan cara wawancara kepada beberapa narasumber.

Untuk melakukan pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling merupakan suatu teknik yang berfungsi untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam sebuah penelitian. Sampel adalah

⁸²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Pres, 1986), 12.

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik sampling yang digunakan peneliti adalah *Purposive Sampling*, yaitu adalah sampel diambil dengan maksud dan tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya. Sampel dipilih berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia adalah pihak yang paling baik untuk di jadikan sampling penelitiannya. Sumber data primer dari penelitian ini adalah informan dari berbagai kalangan di masyarakat yaitu Tokoh Agama, Perangkat Desa dan masyarakat umum yang berada di desa Kasri Kecamatan Bululawang.

Adapun data Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Data Informan

No.	Nama	Keterangan
1.	Bapak Khasan Rawi	Tokoh Masyarakat sebagai Kiyai
2.	Bapak H Mukti	Tokoh Masyarakat sebagai Kiyai
3.	Bapak Suli Adnan	Tokoh Masyarakat sebagai Kiyai
4.	Bapak Kusaini	Lurah/Kepala Desa
5.	Bapak M. Sholeh	Sekdes/Carik
6.	Bapak H. Abd Bari	Modin
7.	Bapak Rusman	Masyarakat
8.	Bapak Nuhari	Masyarakat

b. Data Sekunder

Merupakan sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data,⁸³ yang meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan sebagainya. Memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, berupa penjelasan atau ulasan yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu kunci pokok pelaksanaan penelitian kualitatif adalah terletak pada bagaimana cara seseorang peneliti mencatat data dalam catatan lapangan.⁸⁴ Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai macam metode dan teknik pengumpulan data yang tepat. Maka salah satu teknik pengumpulan data adalah mencatat dari sumber penelitian tersebut. Tujuannya agar dapat diperoleh data yang objektif. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah :

1. Teknik Wawancara (Interview)

Merupakan penangkapan antara pihak yang mengajukan pertanyaan dengan pihak yang menjawab pertanyaan guna mendapatkan data sebagai sumber penelitian.⁸⁵ proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau

⁸³Soejarno soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet III (Jakarta: UI Press, 2005), 11-12.

⁸⁴Mashuri dan zainudin, *Metodelogi Pendekatan Praktisdan Aplikatif* (Bandung: PT Refika Aditama,2009), 25.

⁸⁵Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 186.

lebih yang bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi dan keterangan, sehingga dapat memperoleh informasi yang valid dengan bertanya secara langsung kepada interview. Sasaran wawancara penulis yaitu tokoh masyarakat, masyarakat umum serta perangkat desa sebagai objek dalam penelitian. Informan tersebut antara lain sebagai berikut :

No.	Nama	Keterangan
1.	Bapak Khasan Rawi	Tokoh Masyarakat sebagai Kiyai
2.	Bapak H Mukti	Tokoh Masyarakat sebagai Kiyai
3.	Bapak Suli Adnan	Tokoh Masyarakat sebagai Kiyai
4.	Bapak Kusaini	Lurah/Kepala Desa
5.	Bapak M. Sholeh	Sekdes/Carik
6.	Bapak H. Abd Bari	Modin
7.	Bapak Rusman	Masyarakat
8.	Bapak Nuhari	Masyarakat

F. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan oleh peneliti yaitu :⁸⁶

a. *Editing*

Memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keserasian data antara satu dengan yang lain.

Teknik ini digunakan untuk memeriksa data-data wawancara yang diperoleh penulis dan dibandingkan antara pendapat setiap anggota masyarakat yang melaksanakan ritual.

⁸⁶Masruhan, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 248-253.

b. *Organizing*

Menyusun data dan memastikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya. Menyusun data yang diperoleh kemudian menyatukan dengan teori-teori hukum Islam yang sudah ada.

c. *Analizing*

Melakukan penggalian dan analisa terhadap data-data yang telah disusun secara menyelami dan merefleksikan data tersebut supaya dapat ditarik kesimpulan. Dengan teknik ini penulis menyimpulkan antara penggunaan ayam sebagai media pernikahan yang terjadi dilapangan dengan teori-teori dalam hukum Islam sudah sesuai dengan hukum Islam atau sebaliknya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis dari penelitian ini adalah *on going analysis* adalah analisis yang digunakan selama penelitian berlangsung yakni dari awal penelitian sampai akhir penelitian dan setelah selesainya penelitian.⁸⁷

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif karena data ini diperoleh dari kata-kata tertulis atau lisan dari informan. Penelitian deskriptif, bertujuan untuk mendeskripsikan tentang apa yang saat ini berlaku, bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi

⁸⁷Lexy J Moloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014),71.

mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada di masyarakat.⁸⁸

Setelah semua data terkumpul, maka untuk menganalisisnya menggunakan teknis analisa deskriptif tersebut, artinya peneliti mencoba untuk menggambarkan kembali data yang terkumpul mengenai Penggunaan Ayam Sebagai Media Dalam Pernikahan di Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.

Penggunaan teknik menganalisis data ini, berarti penulis berusaha untuk memecahkan masalah dengan menganalisis data-data yang berhasil dikumpulkan, kemudian dikaji dan dianalisis sehingga dapat diperoleh data yang valid. Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis data guna untuk memperkaya informasi melalui analisis sepanjang tidak menghilangkan data yang asli.

Analisis merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipresentasikan, data yang diperoleh sudah terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan penganalisisan data sekunder dengan metode analisis deskriptif.⁸⁹

⁸⁸Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 26.

⁸⁹Winaryo Surachmad, *Dasar dan Teknik Penelitian Research Pengantar* (Bandung: Alumni, 1992), 20-22.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

Untuk mengetahui kondisi dan lokasi penelitian dalam mewujudkan adanya kesesuaian antara realita sosial dan data yang ada, maka perlu adanya deskripsi mengenai profil lokasi penelitian berdasarkan data profil desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.

Desa Kasri merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Secara umum desa Kasri merupakan kawasan dengan mayoritas penduduk dengan mata

pencaharian sebagai buruh dan petani. Sumber perekonomian masyarakatnya sangat potensial dalam pertanian dan perkebunan, hal ini disebabkan oleh lingkungan desa yang masih luas areal tanah pertanian. Luas areal pertanian dan perkebunan $\pm 160,58$ Ha. Hasil dari lahan sawah bisa menghasilkan Padi sejumlah ± 10 ton/thn sedangkan untuk areal perkebunan komoditas utamanya adalah Tebu dengan produksi ± 40 ton/thn, Pohon Sengon ± 50 ton/thn. Dari pemaparan tersebut dapat kita lihat bahwa desa Kasri sangat potensial dalam bidang pertanian dan perkebunan.

1. Potensi Sumber Daya Alam

a. Batas Wilayah

Table 4.1

Batas Wilayah Lokasi Penelitian⁹⁰

No.	Letak	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1.	Sebelah Utara	Pringu	Bululawang
2.	Sebelah Selatan	Sudimoro	Bululawang
3.	Sebelah Timur	Desa Kidangberik	Wajak
4.	Sebelah Barat	Bakalan	Bululawang

⁹⁰<http://desa-kasri.malangkab.go.id/>, diakses 29 Oktober 2017

b. Luas Wilayah

Tabel 4.2

Luas Wilayah Desa Kasri

No.	Uraian	Satuan
1.	Luas tanah sawah	125,00 Ha
2.	Luas tanah kering	80,00 Ha
3.	Luas tanah perkebunan dan pertanian	155,00 Ha
4.	Luas fasilitas umum	35,00 Ha
	Total	± 395.00 Ha

Sumber : Data Penduduk Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang⁹¹

2. Potensi Sumber Daya Manusia

a. Kondisi Jumlah Penduduk

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Desa Kasri

No.	Uraian	Keterangan
1.	Jumlah Laki-laki	2.034 Orang
2.	Jumlah Perempuan	1.900 Orang
3.	Jumlah Total	3.934 Orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	986 KK

⁹¹Data Monografi, *Arsip Data Desa*

b. Kondisi Pendidikan Penduduk

Tabel 4.4

Pendidikan Penduduk Desa Kasri

No.	Uraian	Keterangan
1.	TK dan PAUD	152 Orang
2.	SD/MI	553 Orang
3.	SLTP/MTS	454 Orang
4.	SLTA/MA	146 Orang
5.	D1-D3	6 Orang
8.	S1	80 Orang
9.	S2	10 Orang

Data Penduduk Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang⁹²

c. Kondisi Mata Pencarian Pokok Masyarakat

Tabel 4.5

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kasri

No.	Jenis Pekerjaan	Keterangan
1.	Petani	495 Orang
2.	Buruh Tani	550 Orang
3.	Seniman	10 Orang
4.	Pengusaha Mikro	10 Orang
5.	Bidan	1 Orang
6.	Perawat	6 Orang
7.	TNI	3 Orang
8.	Polisi	1 Orang

⁹²Data Monografi, *Arsip Data Desa*

d. Kondisi Agama Masyarakat

Tabel 4.6

Agama Masyarakat Desa Kasri⁹³

No	Uraian	Keterangan
1.	Islam	3.925 Orang
2.	Katolik	-
3.	Kristen	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
6.	Cina (Khonghucu)	-

e. Kondisi Suku

Tabel 4.7

Suku di Desa Kasri

No.	Uraian	Keterangan
1.	Jawa	3.925 Orang
2.	Luar Jawa	-

Sumber : Data Penduduk Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.

⁹³Data Monografi, *Arsip Data Desa*

B. Latar Belakang Penggunaan Ayam Sebagai Media Dalam Pernikahan di Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang

Pada pembahasan ini peneliti akan menyajikan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti di desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai latar belakang munculnya penggunaan ayam sebagai media dalam pernikahan di desa Kasri, maka peneliti akan menjelaskan dari data yang didapat dari hasil wawancara masyarakat desa Kasri. Adapun hasil wawancara sebagai berikut :

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh Bapak Nuhari:

“Ritual iki meloki mbah-mbah jaman biyen le. Uwong kate nikah iku di itung dinone, sing lanang lahir e dino opo di itung, sing wedok lahir e dino opo yo di itung, itungane gawe itungan jowo. kerono iki lak tanah jowo nak, mangkane kudu meloki wong jaman biyen, lak gak di meloki bagebluk iku iso teko nak. Mbiyen wong kene iku mesti gawe ritual pas kate rabi. Mbah-mbah biyen agomone bedo-bedo nak, ono sing islam ono sing hindu barang ndek kene. Amergo iku kabeh ngelakoni adat iki kerono wedi ono bagebluk sing teko, lak sampek gak dilakoni bakal ciloko wonge nak.”⁹⁴

Diterjemahkan oleh peneliti:

Awal mula ada ritual itu mengikuti nenek moyang zaman dahulu. Orang yang mau menikah itu dihitung, calon laki-laki lahirnya hari apa dihitung dulu, dan calon perempuan lahirnya hari apa dihitung juga. Hitungannya menggunakan hitungan Jawa. Karena disini adalah tanah pulau Jawa, makanya harus mengikuti nenek moyang, jika tidak di ikuti bala (musibah) bias datang. Dulu orang sini pasti menggunakan ritual ini sebelum melaksanakan pernikahan. Nenek moyang zaman dahulu berbeda-beda agama, ada yang islm juga ada

⁹⁴Nuhari, *Wawancara* (Bululawang, 02 November 2017).

yang hindu. Karena itu semua mengikuti adat ini karena takut akan adanya *bagebluk* (malapetaka) yang datang, jika tidak dilakukan maka akan celaka orang tersebut

Bapak M. Sholeh menyampaikan pemaparan sebagai berikut:

“Lak aku dewe ora eruh nak, lak jare mbah-mbah biyen iku meloki adat. Mbuh iku melok agomo islam opo hindu aku gak eruh. Soale jaman biyen roto-roto agomo.e akeh-akeh.e hindu nak. Paling iku petilasane mbah-mbah jaman biyen nak keron kito yo lahir ndek tanah jowo.”⁹⁵

Diterjemahkan oleh peneliti:

Saya sendiri tidak mengerti. Kata nenek moyang itu mengikuti adat. Tidak ikut agama Islam atau Hindu saya tidak tahu persisnya. Karena zaman dahulu rata-rata beragama hindu. Mungkin itu peninggalannya nenek moyang soalnya kita lahir ditanah jawa ini.

Pendapat dari Bapak Nuhari dan Bapak M. Sholeh hampir sama, bahwa salah satu faktor yang menjadi latar belakang munculnya ritual sabung ayam adalah berawal dari nenek moyang terdahulu. Masyarakat Jawa zaman dahulu mayoritas agamanya Hindu. Menurut nenek moyang melaksanakan ritual adalah wajib, jika tidak dilakukan maka akan mendatangkan bencana atau malpetaka. Jika ada seseorang yang melanggar larangan itu, maka orang tersebut kehidupannya akan sering tertimpa musibah (bala’) atau bahkan kalau memang sudah sembuh biasanya susah dalam berkarir untuk masa depannya.

⁹⁵M.Sholeh, *Wawancara* (Bululawang, 02 November 2017).

Bapak Rusman berbicara juga sebagai berikut:

“Asal-usul.e aku gak ngerti nak, pas aku sek cilik biyen dipeseni mbah-mbah lek rabi iku kudu gawe ritual adat adu petek. Ritual iki gawe delok sifate calon manten, utomone gawe sing lanang, lek petek.e sing calon lanang diadu kalah, yowes gak mungkin dirabekno arek loro iku maeng nak soale lek didelok teko kepercayaan.e mbah-mbah biyen, artine teko sabung petek maeng gawe nentokno lek sing lanang iso jogo bakal.e lek ws bojoan. Roto-roto wong biyen gak wani ninggalno adat iki, jan wedi tenanan nak. Lek gak dilakoni bakale rumah tangga.ne garai gejer sak sedulurane. Lek ono wong sing mekso nduwe gawe ngarabekno anak.e tanpo ritual opo maneh karo ketepakan wulan selo, sapar, suro yo cek di tanggung dewe lek kenek bala’. Wes dadi kepercayaan wong jaman biyen, masio wong e gak percoyo ngnuku lek gak di gawe yo bakal rusak uripe. Soale wes dadi larangan.e wong jowo, lek didelok tekok agomo pancen yo gak cocok. Tapi balek maneh lek wong kene biyen tetep gawe ritual iki, soale gak wani kenek bala’.”⁹⁶

Diterjemahkan oleh peneliti:

Asal mulanya saya tidak mengerti, saat kecil dulu pesan dari nenek moyang itu harus memakai ritual adat *adu petek* (tarung/sabung ayam). Ritual ini dipakai untuk melihat sifat kedua calon mempelai, terutama buat si laki-laki, jika ayam si laki-laki yang diadu kalah maka tidak jadi nikah kedua calon tersebut karena dilihat dari kepercayaan orang-orang zaman dulu, arti dari sabung ayam adalah apakah si laki-laki bisa menjaga rumahtangga kedepannya. Rata-rata orang pada zaman dahulu tidak berani meninggalkan ritual ini, benar-benar takut jika tidak melakukan ritualnya. Kalau tidak dilakukan maka rumah tangganya akan terpecah belah. Jika ada orang yang maksa tetap melakukan pernikahan tanpa ritual apalagi bertepatan pada bulan selo, safar, dan sura (muharram) biar ditanggung sendiri jika terkena musibah. Sudah menjadi kepercayaan orang zaman dahulu meskipun tidak percaya jika tidak dilakukan bisa merusak kehidupannya. Karena sudah menjadi larangan orang Jawa, jika dilihat dari agama memang tidak cocok. Tetapi orang disini tetap melakukan ritual ini, karena takut terkena musibah.

⁹⁶Rusman, *Wawancara* (Bululawang 02 November 2017).

Dari pernyataan diatas bahwa penggunaan ayam sebagai media dalam menikah merupakan peninggalan dari orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu selalu melakukan ritual sabung ayam untuk menentukan sifat calon mempelai terutama si laki-laki, jika ayam yang diadu dari pihak laki-laki itu kalah maka batallah pernikahan tersebut, karena dari kepercayaan orang terdahulu makna dari sabung ayam adalah sebagai tonggak kekuatan apakah bisa menjaga rumahtangga untuk kedepannya. Rata-rata orang zaman dahulu melakukan ritual ini karena takut akan musibah yang datang, jika tidak melakukan ritual maka pertengkaran akan terjadi pada rumah tangganya. Semisal ada orang yang memaksa menikah tanpa melakukan ritual dan dilakukan pada bulan-bulan yang dipercaya orang Jawa sebagai bulan bala' yaitu dzulqo'dah, shafar dan sura (muharram) biasanya suasana dalam keluarga tersebut akan memanas dan pertengkaranpun terjadi. Sudah menjadi kepercayaan, meskipun orang tidak percaya dengan larangan itu, jika memaksa untuk melanggar ritual tersebut biasanya akan terkena akibatnya baik itu dalam pekerjaan (perekonomiannya sulit), pertengkaran rumahtangga bahkan bisa jadi salah satu pasangan tersebut meninggal dunia. Dalam agama Islam larangan tersebut tidak ada dan tidak cocok untuk dilakukan, tetapi sampai saat ini merupakan ajaran orang Jawa yang dipercayai, jika tidak maka akan berdampak buruk pada kehidupannya mendatang.

Bapak Kusaini menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

“Klenik di masyarakat memang banyak dan tak terhitung jumlahnya. Mungkin saja hanya budaya orang Jawa yang ada hubungannya dengan budaya Hindu-Budha pada masa lampau. Karena zaman dahulu daerah kita termasuk desa yang disinggahi orang hindu-budha yang tersebar untuk menguasai tanah jawa. Setahu saya, ajaran Islam tidak mengenal yang namanya ritual adu ayam untuk pernikahan dan tidak ada bulan atau hari yang dilarang, semua hari itu baik. Seumpama dipandang dari segi itu, berarti yang memandang ritual serta bulan yang dilarang untuk melakukan pernikahan adalah faktor budaya jawa yang masih melekat pada masyarakat, kemungkinan dipandang dari situ, tetapi kalau secara pastinya saya juga kurang begitu tahu.”⁹⁷

Penjelasan Bapak Kusaini sebagai Kepala desa Kasri bahwa kemungkinan asal-usul adanya ritual penggunaan ayam tersebut merupakan budaya dari orang Jawa, yang merupakan peninggalan budaya hindu-budha yang menjadi sebab musabab munculnya ritual. Adanya ritual tersebut karena faktor budaya, bukan dari agama Islam yang terakulturasi. Dalam Islam tidak ada yang namanya ritual sabung ayam untuk pernikahan. Islam juga tidak mengatur tentang adat tersebut, dan sesungguhnya agama Islam itu adalah tidak memberatkan hambanya.

Pemerintahan tidak mengatur untuk melakukan adat (ritual) tersebut. Masyarakat bebas untuk melakukan pernikahan tanpa melakukan ritual sabung ayam. Selama ritual yang dilakukan tidak membahayakan keselamatan warga, tidak masalah untuk dilakukan. Peraturan pemerintah yang berlaku hanya membatasi usia pernikahan, seperti yang termuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jika salah satu calon pengantin usianya tidak mencukupi maka diharuskan melakukan sidang ke

⁹⁷Kusaini, *Wawancara* (Bululawang, 05 November 2017).

Pengadilan Agama, agar mendapat izin untuk selanjutnya dicatatkan di KUA.

Begitu juga dengan pernyataan Bapak Khasan Rawi:

“Biyen iku asale yo tekok mbah-mbah sing agomoe Hindu-Budha le, yo gak diolehi lah wong biyen agomo.e roto-roto Budho karo Hindu. Mestine ritual iku yo dilakoni karo wong hindu, iku kepercayaan sing dianut. Padahal lek kate ngadakno upacara nikahan sing apik yo karo dungo-dungo lan sholawat gak harus karo ngedu petek. Ancen ndek daerah kene sek kentel adat jowo.e, mangkane sek akeh sing nggawe ritual ngunu iku. Ndek daerah kidulan ; Gondanglegi, Turen, Panjen, Sumber Manjing Etan yo ono tapi gak serame ndek kene le.”⁹⁸

Diterjemahkan oleh peneliti:

Dahulu berasal dari nenek moyang yang beragama Hindhu-Budha, tidak membolehkan karena rata-rata orang terdahulu beragama Hindu. Tentunya ritual tersebut dilakukan sama orang Hindu, itu kepercayaan yang dianut. Jika mau mengadakan upaca pernikahan sebaiknya dengan doa serta sholawat tidak harus dengan adu ayam. Memang didaerah sini masih kental dengan adat jawanya, makanya masih banyak yang menggunakan ritual seperti itu. Di daerah selatan seperti Gondanglegi, Turen, Kepanjen, Sumber Manjing Timur juga ada, tetapi tidak seramai disini.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Khasan Rawi diketahui bahwa awal mula munculnya ritual tersebut berasal dari nenek moyang yang beragama Hindu. Zaman dahulu nenek moyang melakukan ritual ini karena sebuah kepercayaan yang dianut. Orang Islam jika mau mengadakan upacara pernikahan sebaiknya diiringi dengan doa dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW tidak harus dengan mengadu ayam untuk menentukan nasib.

⁹⁸Khasan Rawi, *Wawancara* (Bululawang 03 November 2017).

Berbeda pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Suli Adnan:

“Ndek masyarakat kene katah sing tasek damel adat weton (ngitung dino) lan damel petek lanang jowo kangge ritualan sedrengé ngelakoni walimatul ursy sertonipun ngguak petek ten lepen. Miturut tetanggal jowo wonten dino lan wulan sing diaggep kramat yo iku wulan sapar, selo, suro. Iku biyen dasarane tekan pendidikane tuwek-tuwek biyen. hubungane yo mbek pasaran jowo ; legi, pon, kliwon, wage iku. Jare lek dadi manten pas ulan sapar, selo, suro iku akeh alangan e ; pertama perekonomian angel, nomer loro akeh musibah yang terjadi ndek wong iku. Tanggal Jowo iku maeng dasare teko Pendidikan, ora tekok takhayul utowo mitos. Pancen ono, cuman mbiyen onok ndek pondokan kitab referensine aku saiki gak nyekel. Lek tentang ritual ngadu petek iku pancen wes biyen ono, pas acara anakku nikahan ora tak nikahno gawe adat iku soale aku guduk wong Hindu dan mantuku guduk wong jowo sisan, dadi aku nikahno anakku gawe coro islami, onok se pro kontra antara masyarakat tapi tak jarne. Ono sing ngandani aku lek gak gawe adat malah kenek musibah. Mek tak iyani tok, ono wong takok nang aku Lah dospundi mboten musyrik nopo mbah? Yo gaklah, awakmu manggon ndek tanah Jowo gak manggon ndek Arab. Sementara iki alasan wong-wong iku ngunu, gak digoleki dasarane. Lek guak petek nang kali utowo nang brantas sakgurunge manten lanang nang omahe wedok pancen wes dadi tradisi ndek ndi-ndi le terutama ndek tanah jowo khusus Jawa timur, masio aku pas duwe gawe aku yo ngguak, soale anakku lanang.”⁹⁹

Diterjemahkan oleh peneliti:

Masyarakat sekitar masih banyak yang menggunakan *weton* (menghitung hari) dan menggunakan ayam jantan Jawa untuk ritual sebelum melaksanakan upacara pernikahan, serta membuang ayam disungai. Menurut tanggal Jawa, ada hari dan bulan yang dianggap kramat yaitu bulan, *dulqo'da*, *safar* dan *muharram*. Awalnya itu berdasar dari pendidikannya orang-orang tua terdahulu. Hubungannya ya dengan pasaran Jawa seperti ; legi, pon, kliwon, wage. Katanya kalau menikah antara bulan, *safar*, *dzulqo'da* dan *muharram* bakal banyak halangan, yang pertama sulit dalam perekonomian, yang kedua akan terkena musibah. Tanggal Jawa itu berasal dari pendidikan, bukan dari takhayul atau mitos. Memang

⁹⁹Suli Adnan, *Wawancara*, (Bululawang, 03 November 2017).

ada referensi tentang tanggal tersebut, tetapi berada dipondok. Kalau ritual mengadu ayam memang dari dulu sudah ada, saat pernikahan anak saya tidak pakai ritual adat karena saya bukan orang Hindu dan menantu saya bukan orang Jawa, jadi saya nikahkan dengan cara Islami. Ada pro kontra dikalangan masyarakat tapi tidak saya tanggapi. ada yang tanya kesaya, tidak mengikuti ritual kaya gitu apa ndak syirik mbah? Katanya orang-orang terdahulu harus diikuti? Ya tidaklah, sekarang kamu tinggal di tanah Jawa tidak di Arab. Sementara ini alsannya orang yang tidak tahu dasarnya. Kalau membuang ayam di sungai sebelum pengantin laki-laki menuju rumah pengantin perempuan memang sudah menjadi tradisi dimanamana, terutama di tanah Jawa khususnya Jawa Timur. Saat pernikahan anak saya, juga membuang ayam, karena anak saya laki-laki.

Pemaparan yang disampaikan Bapak Suli diatas, menjelaskan bahwa masyarakat masih menggunakan weton (penanggalan Jawa) sebagai sarana untuk menentukan hari baik untuk melaksanakan pernikahan, serta melakukan ritual sabung ayam sebagai prasyarat lain larangan menikah. Dalam penanggalan weton Jawa, seperti : legi, pon, kliwon, wage itu tidak dari tahayul ataupun mitos, tetapi berdasarkan pendidikan orang-orang terdahulu. Termasuk bulan yang tidak digunakan untuk melakukan pernikahan yaitu bulan Muharram dan Dzulqo'dah, dasar yang digunakan adalah Pendidikan. Jika melakukan pernikahann di bulan-bulan tersebut dipercaya akan mengalami kesulitan ekonomi, keluarga yang tidak harmonis dan lain sebagainya. Orang Jawa memang terkenal hati-hati, apa lagi dalam hal pernikahan. Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral. Sehingga dalam hal pelaksanaannya masyarakat Jawa mencari hari, bulan yang paling baik untuk melakukan pernikahan.

Dalam hal pernikahan, masyarakat yang masih kental dengan adat Jawa khususnya di desa Kasri, sebagian dari mereka memiliki rambu-rambu tersendiri dalam memilih waktu serta ritual yang digunakan untuk pernikahan. Untuk ritual yang menggunakan ayam, sebagian besar masyarakat masih ada yang mengikuti, tetapi ada juga yang tidak mengikuti karena dianggap tidak sesuai syariat Islam.

Bapak H. Mukti mengatakan:

“iku anggepane wong kejawen, istilah adat iku. Ganok kaitane karo agama. adate itu mengental kepada kejawennya, akhire wong biyen karo wong saiki iku manut opo seng dituturno wong tuo lan niru sak matuk,e. Toto coro ritual ngunu iku mek ono ndek daerah pedalaman, yo mungkin iku kersane sing kuoso pisan, iku kebenerane lak onok sing gak patek digawe mbek omongane wong biyen. Ngunu iku yo tau pas ate nduwe gawe kok dadak kelangan sembarang.e.

Ngunu iku tansah iso dipercoyo yo iso gak. Krono coro ndek hadits lan dalil gak nok, mek critone wong biyen. Teko crito iku onok seng bener onok seng salah. Adat iku katakan separomeloki, sisone gak melok.

Bedo maneh karo seng ono pedoman langsung tekan Pengeran yoiku Allah SWT lan pinaringan dateng Kanjeng Nabi, wes gak usah ragu maneh.

Yo ngunu iku adat nak, dadi lek ancene wani ngelanggar perkoro.e tauhid,e wes kuat. Lek kejawen iku iso dieloki yo iso gak dieloki nak. Krono kito keturunan e wong jowo. Lek selama gak melanggar syari’at Islam yo gakpopo, tapi lek nglanggar yo ojo dilakoni. Urip tanpo syariat iku hampa nak.”¹⁰⁰

Diterjemahkan oleh peneliti:

Dahulu itu anggapan orang Kejawen, istilahnya itu adat. Tidak berkaitan dengan agama, adatnya mengental kepada kejawennya, akhirnya orang terdahulu dengan orang sekarang itu patuh terhadap apa yang dikatakan orang tua serta diikuti dan dilaksanakan. Ritual seperti itu Cuma ada di daerah pedalaman, mungkin itu kehendak yang kuasa juga, jika ada yang tidak mematuhi omongan orang terdahulu, saat mau melakukan acara seperti pernikahan anaknya kemudian kehilangan semuanya.

¹⁰⁰H. Mukti, *Wawancara* (Bululawang, 04 November 2017).

Tetapi itu semua bisa dipercaya bisa tidak. Karena secara Hadits maupun dalil tidak ada, hanya cerita orang-orang terdahulu. Dari cerita itu ada kemungkinan benar dan ada kemungkinan salah. Bisa dikatakan yang cocok dengan adat itu hanya sebagian besar masyarakat tidak semuanya.

Berbeda dengan ajaran yang langsung dari Allah SWT melalui Rasulullah SAW. Sudah jelas kebenarannya dan tidak bisa di bantah serta diragukan lagi.

Seperti itulah adat, jadi kalau ada yang berani sungguhan melanggar apa yang menjadi aturan orang dahulu, karena tauhidnya sudah kuat. *Kejawen* itu bisa diikuti bisa tidak. Tetapi Karena kita keturunan orang Jawa. Selama tidak melanggar syari'at Islam tidak apa-apa, kalau melanggar ya jangan dilakukan. Karena kita hidup tanpa syari'at itu hampa.

Telah diterangkan dengan jelas oleh Bapak H. Mukti bahwa ritual ini merupakan hukum adat, yang berasal dari orang *kejawen*. *Kejawen* sendiri merupakan golongan orang-orang yang kental dengan adat Jawa yang . Mereka masih memegang erat ajaran-ajaran Jawa yang merupakan peninggalan dari nenek moyang mereka. Mereka hanya ingin patuh, taat kepada orang tua terdahulu, yakni dengan cara mematuhi apa yang dikatakan dan apa dilarangnya. Pada Al-Qur'an maupun hadits tidak ada ritual seperti itu. Ritual tersebut berasal dari adat orang-orang terdahulu yaitu kebiasaan yang telah dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat desa Kasri yang masih memegang erat adat *jawanya*.

Adat yang bisa dijadikan hukum tentunya adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dilihat dari demografi masyarakat desa Kasri yang semuanya adalah Muslim. Sudah menjadi keharusan adat-adat yang dianut harus sejalan dengan ajaran Islam. Jika dicermati dari sisi kekuatan hukum, kebenaran hukum adat tersebut masih belum pasti. Bisa

saja adat tersebut cocok bisa juga tidak cocok. Berbeda dengan hukum atau aturan sudah termuat dalam Al-Qur'an dan Hadits, yang merupakan aturan dari Allah SWT dan kebenarannya sudah pasti.

Bapak H. Abd Bari Berpendapat seperti ini:

“Onok.e mbiyen iku mek secara adat. Kepercayaan.e iku timbangane gak dilakoni kenek musibah mending dilakoni. Aku dewe gak paham lak iku ancen iso gawe musibah, umpomo digawe iku yok opo lak gak dilakoni iku yoopo. Lek ditarik nang cerito,e mbah2 biyen yo warisan e hindu nak, soale wong jowo seng di arani kejawen iku lek didelok tekok sejarah.e yo asale hindu-budha. Adat iku muncul tekok kepercayaan, wong seng pingin rumah tangga.e enak lan gk pingin nemoni sandungan, lek wonge iku kejawen malih gawe ritual ngunu iku. Onok ae wong jowo sing gak ngerti lan wonge termasuk taat agomo, tapi berhubung wedi akhire tetep gawe adat tapi acuh tak acuh (pokok mari ngelakoni yowes intine gak duwe tanggungan). Sakumpomo dilanggar aku dewe durung eruh kejelasan,e. krungu-krungu bakal gak suwe pasangan sing ngelanggr adat.e kunu. Selama aku dadi moden durung pernah nyatetno calon manten sing gawe adat iku, lak wong.e inisiatif jaluk dicatetno ”¹⁰¹

Diterjemahkan oleh peneliti:

Adanya itu hanya secara adat. Kepercayaananya adalah mending melakukan adat tersebut ketimbang tidak melakukan terus terkena musibah.

Saya sendiri tidak faham apakah terkena musibah, jika diikuti bagaimana jika tidak ikuti akan bagaimana.

Jika dilihat dari cerita nenek moyang, adat tersebut warisan dari hindu-budha, soalnya orang Jawa yang disebut *kejawen* itu jika dilihat dari sejarah ya dari orang-orang hindu-budha.

Adat itu muncul dari kepercayaan, orang yang ingin rumahtangga enak dan tidak mendapat halangan. Jika orang itu *kejawen* ya melakukan ritual adat itu.

Ada saja orang jawa yang tidak mengerti soal adat itu dan dia termasuk orang yang taat beribadah. Karena takut, akhirnya tetap memakai adat tersebut tetapi acuh tak acuh (pokok sesudah melakukan ritual adat tersebut ya sudah dianggap tidak punya tanggungan).

¹⁰¹H. Abd Bari, *wawancara* (Bululawang 02 November 2017).

Kiranya dilanggar saya sendiri belum tahu kejelasannya, dengar-dengar tidak akan lama pasangan itu hidup bersama jika melanggar adat tersebut. Selama saya menjadi Modin belum pernah mencatatkan calon mempelai yang menggunakan adat itu. Tapi jika orang tersebut minta dicatatkan ya sudah saya catatkan.

Berdasarkan paparan di atas adat tersebut berasal dari peninggalan orang Hindu-Budha, karena fanatiknya sampai disebut *kejawen*. Adat tersebut muncul dari kepercayaan. Orang menikah tentunya tidak ingin mendapat halangan atau musibah. Untuk menghindari musibah atau hal-hal yang tidak diinginkan, maka orang Jawa melakukan ritual adat tersebut.

Bapak Bari selaku Modin di desa Kasri, tidak pernah mencatatkan pernikahan yang melkukan adat tersebut. Sepertinya itu sudah menjadi adat bagi masyarakat desa Kasri terutama yang masih kental adat jawanya. Setiap orang pasti ingin pernikahannya bisa berjalan dengan lancar, serta tidak ingin pernikahannya mendapat halangan apapun. Maka selaku pelaku adat, mereka tetap melakukan ritual tersebut secara turun-temurun.

Adanya aturan adat itu sejak kapan tidak ada yang mengetahui. Hampir semua masyarakat tidak mengetahui sejak kapan diberlakukan dan menjadi keyakinan bersama masyarakat desa Kasri. Bahkan beberapa tokoh agama maupun masyarakat tidak ada yang mengetahui secara spesifik kapan lahirnya aturan tersebut. Generasi saat ini lahir dan menjadi pewaris tradisi tersebut. Menjalankan apa yang diwariskan oleh nenek moyang mereka serta mempercayainya.

C. Persepsi Masyarakat Terhadap Prosesi Ritual Penggunaan Ayam Sebagai Media Dalam Pernikahan di Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.

Seiring berkembangnya zaman serta tersebarnya agama Islam di Indonesia. Khususnya di daerah Malang Selatan. Namun, bagi masyarakat desa Kasri masih erat memegang ritual penggunaan ayam sebagai media pernikahan. Berikut akan dipaparkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai persepsi masyarakat terhadap prosesi ritual penggunaan ayam sebagai media dalam pernikahan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kusaini:

“Karena kita ini sebagai suku Jawa asli jadi gak iso ninggalno budaya tersebut. Ono budaya sing ilang krono peradaban liyo, ono sing ancen kentel karo peradaban Jowone. Wong kene iku akeh-akeh.e blajar islam iku meloki arab, tapi dek.e dewe gak sadar lek duwe peradaban jowo.”¹⁰²

Diterjemahkan oleh peneliti:

Mungkin itu Karena faktor kita sebagai suku Jawa asli. Sehingga tidak bisa meninggalkan budaya tersebut. Ada budaya yang bisa hilang karena peradaban lain, ada yang memang kental dengan peradaban Jawanya. Orang sini itu belajar budaya Islam itu dari orang Arab, tetapi dia sendiri tidak sadar kalau mempunyai peradaban Jawa.

Begitu pula paparan Bapak Nuhari:

“Kudu ngetuti adat le, sebagian masyarakat kene sek akeh sing gawe ritual iku. Gak iso dipungkiri aku pisan yo gawe adat iki, carane iku poro calon kudu nyiapno petek jago jowo sing gurung pernah di adu, ngkok tetua adat kunu sing ngadu ndek ngarepe perwakilan keluarga calon manten maeng. La olehe ngadu maeng

¹⁰²Kusaini, *Wawancara* (Bululawang, 02 November 2017).

misal sing kalah petek.e calon lanang yowes gak diterusno nang lamaran, petek sing di adu iku maeng gak sampek mati, jalaran wes kalah yowes iso ditentuno karo tetua adat.

Ritual iku maeng miturut filosofis gawe nentuno sifat calon manten loro, utomone gawe sing lanang lan duwe makna jogo ketahanan rumah tangga sing ate dijalani bakale. Mangkane lak petek.e pihak calon lanang kalah yowes gak iso diterusno sak langkung.e. Perlu diweruhi le ritual iki dilakoni sakdurunge proses lamaran.¹⁰³

Diterjemahkan oleh peneliti:

Harus mengikuti adat, sebagian masyarakat masih menggunakan ritual tersebut. Tidak bisa dipungkiri saya sendiri menggunakan adat ini, caranya itu para calon mempelai harus menyiapkan ayam Jantan Jawa yang belum pernah diadu, nanti tetua adat disitu yang mengadu didepan para perwakilan kedua mempelai. Hasil dari tarung ayam tersebut jika yang kalah dari calon laki-laki maka tidak bisa diteruskan ke lamaran pernikahan. ayam yang ditarungkan/diadu tidak sampai mati, jika sudah terlihat kalah ya sudah bisa dilihat hasilnya.

Ritual tersebut secara filosofis untuk menentukan sifat kedua mempelai terutama sbuat calon laki-laki, dan mempunyai makna menjaga ketahanan rumah tangga yang akan dijalani. Makanya jika ayam dari pihak laki-laki yang kalah maka tidak bisa diteruskan ke jenjang lamaran, karena dianggap calon mampelai laki-laki belum siap untuk menjalani rumah tangga bersama. Perlu diketahui ritual ini dilakukan sebelum proses lamaran.

Dari paparan di atas diketahui bahwa sebagian masyarakat desa Kasri tidak bisa meninggalkan ritual tersebut karena dari adat budaya Jawa. Mereka adalah orang Jawa asli tinggalnya di tanah Jawa. Sehingga tidak bisa menghilangkan atau meninggalkan budaya Jawa yang ada. Ritual yang dilakukan yaitu dengan melakukan sabung(tarung) ayam oleh kedua mempelai dan dilihat oleh tetua adat disitu, maka dapat dilihat sifat masing-masing mempelai terutama bagi si laki-laki. Hasil rirtual tersebut jika ayam dari pihak laki-laki kalah, maka proses pernikahan tidak bisa diteruskan dan

¹⁰³Nuhari, *Wawancara*, (Bululawang, 02 November 2017).

dianggap belum siap untuk berkeluarga karena secara filosofis ritual tersebut mempunyai makna tentang katahanan menjaga rumah tangga dimana sang laki-laki menjadi tonggak keluarga. Ritual tersebut dilakukan sebelum lamaran pernikahan.

Pada zaman modern budaya lokal Jawa sudah mulai luntur. Masyarakat banyak meninggalkan budaya-budaya mereka sendiri. Lebih memilih budaya orang Barat. Terlihat mulai dari pakaian yang digunakan pengantin maupun resepsi pernikahan, zaman sekarang jarang yang menggunakan gaun pengantin adat Jawa, meskipun mereka orang Jawa. Padahal budaya tersebut penting karena menjadi identitas serta harus dilestarikan.

Bapak Suli Adnan mengatakan:

“Sakjane yo gak iso ninggalno adat ngunuku, aku gak ngimani, tapi mempercayainya, kan gak podu. Buktine sek ono wong-wong sing gawe ritual iku gawe sarat,e rabi, tapi lek wes kedadian hal-hal sing gak-gak, awak.e yo ngadakno ruwatan sak deso.”¹⁰⁴

Diterjemahkan oleh peneliti:

Sebenarnya tidak bisa meninggalkan adat seperti itu, aku gak ngimani tapi percoyo, kan tidak sama. Buktinya masih ada orang-orang yang melakukan ritual tersebut kalau mau melakukan pernikahan, tetapi jika sudah ada kejadian yang tidak diinginkan, semua makan mengadakan hajatan se desa.

Sesuai dengan paparan di atas bahwa pandangan adanya ritual tersebut merupakan pandangan orang *kejawen*. Dalam Islam sendiri tidak ada aturan yang mengharuskan melakukan ritual tersebut. Tetapi sebagian masyarakat desa Kasri tidak bisa menghilangkan larangan tersebut. Karena

¹⁰⁴Suli Adnan, *Wawancara* (Bululawang, 03 November 2017).

sudah mengental dengan masyarakatnya. Tidak bisa dipisahkan dari adat Jawanya. Mereka tidak tidak menghilangkan bukan berarti mereka syirik. Mereka tidak mengimani larangan tersebut, melainkan hanya mempercayainya. Percaya bahwa sesungguhnya yang menurunkan musibah/malapetaka hanya Allah SWT.

Bapak Khasan Rawi berkomentar sebagai berikut:

“Ngunuku dilakoni krono yo wajib kanggo wong-wong kejawen, mek ndek daerah-daerah tertentu tok, utomone jowo bagian etan iki. proses ritual.e poro calon manten kudu nyiapyo petek jago jowo terus di adu, didelok karo tokoh adat.e terus didelok sing menang teko ngedu maeng. Lek sing menang iku maeng tek.e calon lanang yowes oleh diterusno nang proses lamaran. Maksud.e menang iku, petek sing diadu iku gak harus mati. Pokoke kaweruh kalah yowes.”¹⁰⁵

Diterjemahkan oleh peneliti:

Kaya gitu dilakukan karena wajib bagi orang yang masih menggunakan adat Jawa, Cuma ada didaerah tertentu saja, terutama di jawa timur. Proses ritual para calon harus menyiapkan ayam jawa jantan untuk diadu, selanjutnya dilihat sama tokoh adat lalu dilihat yang menang. Jika yang menang dari calon laki-laki maka bisa dilanjut ke proses lamaran. Maksudnya menang itu ayam yang diadu tidak harus mati.

Dari paparan diatas bisa diketahui bahwa daerah-daerah tertentu saja yang masih menggunakan ritual ini, terutama di jawa bagian timur, tidak semua daerah ada. Selain wilayah ini meskipun itu termasuk masyarakat Jawa jarang yang memakai ritual adat ini.

¹⁰⁵Khasan Rawi, *Wawancara* (Bululawang 01 November 2017).

H. Abd Bari juga mengatakan:

“Ndek agomo Islam iku penak, akeh keringanan.e. Cuman ojo sampek diimani, sing gae bahaya iku pengeran. Seng gawe apes, sing gawe bejo iku kan Allah le.

Seng tak weruhi proses ritual iki ono loro, kesiji gawe sabung petek, yoiku poro calon manten kudu nyiapno petek kanggo diadu, ngkok tetua adat.e sing ndelok, iku maeng gawe nentuno sifat poro calon sing ate dirabekno le. Pinaringan lek petek sing diadu iku sing menang tek.e calon lanang yowes moko iso dilanjut nang proses lamaran.

Sing ke loro yoiku ngguak petek ndek kali sadurung.e manten lanang budal nang nggone manten wedok. Lek ritual iki roto2 dilakoni wong jowo kabeh le. Petek sing digawe yo podo petek lanang jowo. Iki ngunu gak onok niatan aneh-aneh, mek ono.e niat gawe shodaqoh ae pinaringan dikei lancar acara manten sing duwe khajat iku maeng.¹⁰⁶

Ndek aturan Syari’at Islam gak onok ritual ngene iki. Ono sebagian uwong sek wedi ninggalno soale mesti kenak bala’ ndek rumah tangga.e. kito manggone yo ndek tanah jowo. Pokok gak di Imani yo gak popo, gak sampek syirik, krono musibah iku sing nekano mek gusti Alloh.

Diterjemahkan oleh peneliti:

Di agama Islam itu enak, banyak keringanan, jangan sampai di imani, sing gawe bahaya dan manfaat yaitu Allah.

Yang saya ketahui ada dua proses : pertama menggunakan sabung(tarung ayam) yang dibuat untuk menentukan sifat para calon mempelai, jika ayam yang diadu dan yang menang itu dari pihak calon laki-laki, maka bisa dilanjut ke proses lamaran.

Yang kedua yaitu membuang ayam di sungai sebelum mempelai laki-laki mendatangi mempelai perempuan. Kalau ritual ini rata-rata digunakan orang jawa. Tidak ada niata syirik tapi untuk dishodaqohkan ke warga yang dekan dengan sungai, harapannya agar lanjar acara pernikahan yang dilaksanakan.

Menurut syariat Islam tidak ada ritual seperti ini. Selama tidak sampai diimani tidak jadi masalah. Maksud tidak diimani adalah tidak meyakini bahwa yang mendatangkankan celaka, musibah atau sial. Tetapi musibah tersebut datangnya adalah dari Allah SWT.

¹⁰⁶ Nuriman, wawancara, (Gedangan 27 April 2017)

Dari pemaparan diatas, dengan tetap percaya kepada Allah SWT dan tidak mengimani adanya adat tersebut. Mereka juga ingin menghormati dan patuh kepada orang tua terdahulu yang memiliki pandangan seperti itu. Serta untuk menjaga keutuhan dan kerukunan antar anggota keluarga maupun masyarakat yang mempunyai pandangan tersebut. Orang yang akan melakukan pernikahan pastinya ingin mencari aman bukannya malah akan menjadikannya malapetaka ataupun musibah. Harapan lain dari ritual tersebut yaitu ingin mencari berkah serta ingin acara pernikahan tersebut bisa berjalan dengan lancar.

D. Hukum Penggunaan Ayam Sebagai Media Dalam Pernikahan di Tinjau Dari ‘Urf di Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.

Sebagian besar masyarakat desa Kasri mempercayai menikah dengan melakukan ritual tersebut merupakan hal yang wajar. Meski tidak ada aturan tertulis, persepsi masyarakat tentang aturan tersebut telah ada jauh sebelum generasi saat ini. Sehingga, kehadiran aturan tersebut memiliki sisi tautan historis yang panjang dan mengikat seluruh masyarakat.

Kepercayaan adat merupakan sebuah produk manusia yang mengalami perkembangan selaras dengan ruang dan waktu yang memiliki motif dan karakter yang berbeda, Jika dipandang lebih jauh, adat merupakan produk manusia yang terus di uji oleh waktu. Di era globalisasi ini, nilai lokal secara lambat laun akan terakulturasi sehingga tidak sedikit

perubahan terhadap tradisi yang ada. Sebagian besar masyarakat desa Kasri mempertahankan adat merupakan keharusan, terutama menikah dengan melakukan ritual. Wajar saja, sebagian masyarakat memang tak terpengaruh oleh fenomena modernisasi yang mengusung budaya lain seperti yang hadir dan berkembang disekitarnya.

Dalam ilmu *ushul fiqh* adat sering disebut '*urf*' yaitu suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.¹⁰⁷

Hasil penelitian yang dilakukan, ada beberapa mashlahat yang terkandung didalam kebiasaan ini, yang pertama ; menjaga keturunan, yang kedua menjaga keselamatan baik jasmani maupun rohani.

Karena ritual penggunaan ayam merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang serta dipercaya keberadaannya oleh sebagian masyarakat desa Kasri, jika ditinjau dari sudut pandang Islam maka hal tersebut merupakan '*urf*' sebagaimana pernyataan berikut :

ما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل

Artinya : "Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan baik berupa perbuatan maupun perkataan."

Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan asal.¹⁰⁸ Dari paparan bab sebelumnya peneliti telah

¹⁰⁷Rahmat Syafe'i, *Ilmu ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 128.

¹⁰⁸Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*, (Jakarta: Pustaka, 2003), 119.

memaparkan bahwa *al-'urf* adalah salah satu metode untuk menentukan hukum tentang tradisi/kebiasaan masyarakat yang ada di suatu daerah tertentu. Kebiasaan atau tradisi yang ada pada masyarakat biasanya bermacam-macam dan berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Tradisi yang berkembang dalam masyarakat biasanya tidak bersifat tertulis dan tidak juga memiliki dasar hukum dari *nash*.

Peneliti menggunakan *al-'urf* inilah yang nantinya akan menjelaskan tradisi tersebut, termasuk tradisi yang baik atau tradisi yang buruk untuk kehidupan masyarakat yang berbudaya. Karena tidak semua tradisi yang ada di masyarakat adalah tradisi yang baik. Ada tradisi yang mengandung banyak masalah namun ada juga tradisi yang mengandung banyak mafsadah.

Jika ditinjau dari macam-macamnya, maka tidak diperbolehkannya melakukan ritual penggunaan ayam, bisa dikategorikan masuk pada :

- 1) Di tinjau dari segi obyeknya termasuk pada kategori *al-'urf 'amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) yang dimaksud dengan *urf amali* adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan perbuatan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna perbuatan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Sebab tradisi tersebut adalah bentuk ungkapan, pandangan masyarakat, kemudian menjadi hukum adat yang di anut sampai saat ini, oleh karenanya adat/kebiasaan ini tidak bisa

dikategorikan sebagai *urf lafzhi* (adat istiadat/kebiasaan yang berbentuk perkataan).

- 2) Ditinjau dari segi cakupannya termasuk kategori pada *al-‘urf al-khash* (kebiasaan yang bersifat khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Karena ritual sabung ayam dan buang ayam hanya terdapat di beberapa daerah saja, oleh sebab itu kebiasaan ini tidak bisa dimasukkan pada jenis *al-‘urf al-‘amm* (kebiasaan yang umum) atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.
- 3) Ditinjau dari segi keabsahannya peneliti mengkategorikan kebiasaan ini termasuk pada *‘urf shahih* dan *‘urf fasid* (kebiasaan yang baik dan kebiasaan yang buruk). *‘Urf shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa kemudharatan sedangkan *‘Urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah kaidah dasar yang ada dalam syara’.¹⁰⁹

Karena dalam keabsahan *‘urf* ini termasuk kategori *‘urf shahih* dan *‘urf fasid*, maka peneliti mengkategorikan pada beberapa tipologi pendapat masyarakat yang menerima serta tidak menerima tradisi ini, antara lain :

¹⁰⁹Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka, 2003), 119

- a) Masyarakat menerima karena sebuah keyakinan yang harus dilakukan, karena jika tidak dilakukan akan berdampak mendatangkan malapetaka, antara lain : rumahtangganya terkena musibah ; keluarganya tidak harmonis, menimbulkan perceraian, serta perekonomian akan sulit.

Dari uraian tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai *'urf fasid*, karena pada dasarnya prosesi ritual sabung ayam tidak ada dalam syari'at Islam dan haram hukumnya untuk melakukan sabung ayam.

- b) Masyarakat menerima hanya untuk melestarikan tradisi agar tidak punah, tetapi tidak sampai mempercayai bahwa tradisi tersebut harus dilakukan. Masyarakat hanya percaya kalau yang mendatangkan kebaikan ataupun musibah ; manfaat ataupun mudhorot hanya Allah SWT.

Dari uraian diatas, dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih*, tetapi ada sebuah perubahan bentuk prosesi yaitu saat ritual sabung ayam harus dihilangkan. Karena sabung ayam dilarang oleh agama Islam.

- c) Masyarakat yang benar-benar menolak tradisi tersebut karena tidak ada kaitannya dengan ajaran islam. Karena dari segi prosesi ritualnya adalah melakukan sabung ayam, dan itu jelas dilarang oleh agama Islam.

- Dari uraian tersebut maka dapat dikategorikan sebagai '*urf fasid*' dimana masyarakat menganggap bahwa ritual tersebut tidak diajarkan dalam agama Islam.
 - Jika dilihat dari prosesi yang kedua yaitu buang (lepas) ayam disungai, yang hampir dilakukan semua masyarakat saat melaksanakan pernikahan, dan diyakini hanya untuk shodaqoh terutama ke warga yang menemukan disekitaran sungai tersebut. Maka dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih*'. Karena bernilai maslahat dan dapat diterima secara akal sehat serta tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara*'.
- d) Masyarakat tengah-tengah, (masyarakat acuh tak acuh tentang tradisi tersebut). Masyarakat mempercayai hanya Allah SWT yang bisa mendatangkan manfaat dan mudhorot tetapi tetap melakukan prosesi sabung ayam saat menikahkan anaknya. Maka dapat dikategorikan sebagai '*urf fasid*' karena kembali pada esensi tradisi tersebut, dimana prosesi ritualnya yang tidak berdasarkan syariat Islam. Apabila keyakinan masyarakat terhadap pengaruh-pengaruh negatif bagi kehidupan rumah tangga yang diyakini muncul karena pengaruh buruk, dikhawatirkan dapat terjerumus dalam kemusyrikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan pembahasan secara menyeluruh, maka secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ritual menggunakan ayam sebagai media dalam pernikahan yang di anut sebagian masyarakat desa Kasri kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, muncul karena adanya beberapa faktor yaitu:
 - a) Mengikuti adat istiadat leluhur sejak zaman dahulu.
 - b) Menganggap ritual ini adalah sebagai upaya untuk menghindari musibah
 - c) Jika tidak diikuti maka malapetaka akan terjadi

Persepsi ini telah turun-temurun dari nenek moyang mereka dan sampai sekarang masih ditaati, hal ini disebabkan karena mereka hanya ingin patuh terhadap apa yang menjadi pantangan dari leluhur mereka terdahulu, serta mereka takut jika seandainya larangan ini dilanggar, maka kesialan-kesialan akan menimpa hubungan pernikahan tersebut, seperti perceraian, sulitnya perekonomian dan lain sebagainya.

2. Ritual sabung ayam serta membuang ayam ke sungai merupakan tradisi kejawan yang masih dipegang erat oleh sebagian masyarakat desa Kasri sampai saat ini yang mayoritas masyarakatnya merupakan penduduk asli Jawa. Peneliti mengkategorikan pada beberapa tipologi pendapat masyarakat yang menerima serta tidak menerima tradisi ini, antara lain :
 - a) Masyarakat menerima karena keyakinan yang harus dilakukan, jika tidak dilakukan akan berdampak mendatangkan malapetaka. rumahtangganya terkena musibah ; keluarganya tidak harmonis, menimbulkan perceraian, serta perekonomian akan sulit.
 - b) Masyarakat menerima hanya untuk melestarikan tradisi tetapi tidak sampai mempercayai bahwa tradisi tersebut harus dilakukan.
 - c) Masyarakat yang benar-benar menolak tradisi tersebut karena tidak ada kaitannya dengan ajaran islam. Karena dari segi prosesi ritualnya adalah melakukan sabung ayam.

d) Masyarakat tengah-tengah, (masyarakat acuh tak acuh tentang tradisi tersebut). Masyarakat mempercayai hanya Allah SWT yang bisa mendatangkan manfaat dan mudhorot tetapi tetap melakukan prosesi sabung ayam saat menikahkan anaknya.

3. Hasil analisis *'urf*, melakukan ritual sabung ayam ditinjau dari segi obyeknya termasuk pada kategori *al-'urf 'amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) Sebab tradisi tersebut adalah bentuk ungkapan, pandangan masyarakat, kemudian menjadi hukum adat yang di anut sampai saat ini, oleh karenanya adat/kebiasaan ini tidak bisa dikategorikan sebagai *'urf lafzhi* (kebiasaan yang berbentuk perkataan).

Ditinjau dari segi cakupannya termasuk kategori pada *al-'urf al-khash* (kebiasaan yang bersifat khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Karena ritual sabung ayam dan buang ayam hanya terdapat di beberapa daerah saja, oleh sebab itu kebiasaan ini tidak bisa dimasukkan pada jenis *al-'urf al-'amm* (kebiasaan yang umum) atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.

Ditinjau dari segi keabsahannya peneliti mengkategorikan kebiasaan ini termasuk pada *'urf shahih* dan *'urf fasid* (kebiasaan yang baik dan kebiasaan yang buruk).

B. Saran-saran

1. Diharapkan teruntuk tokoh masyarakat, *sesepuh* desa serta kaum akademisi alangkah baiknya lebih memberikan pemahaman dan meluruskan kembali kepada masyarakat apabila ada yang kurang benar terhadap ritual penggunaan ayam sebagai media dalam pernikahan.
2. Untuk generasi muda sebagai generasi penerus diharapkan untuk mampu menjelaskan kepada keluarganya, namun jika keluarga tetap mengerjakan dengan alasan leluhur dari dulu, maka hendaknya ditaati dengan niat menghindari perpecahan dalam keluarga.
 - d) Memperdalam lagi tentang agama Islam agar dapat memilih dan memilah mana adat yang patut untuk dilestarikan dan adat yang tidak seharusnya untuk dilestarikan serta dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim H, Ahmad. *Media Pembelajaran*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2007.
- Abdurrahman dan Soejono. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Remika, 1999.
- Al-Ghifari, Abu Mujahidah. *Islam Kejawen*. Bogor : Pustaka Media, 2014.
- Amin Suma, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Anderson, Benedict. *Mitologi dan Toleransi Orang Jawa*. Yogyakarta: Qalam, 2000.
- Az-zuhaili, Wahbah. *Terjemahan Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Beirut Lebanon : Dar Al-Fikr, 2008.
- Bascom, William. *The Forms of Folklore*. Berkeley: University of California Press, 1984.
- Bratawidjaja, Thomas Wijaya. *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*. Yogyakarta: Media Press, 2008.
- Dandelion, Momoy. *Konsep Pernikahan dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Grasida, 2010.
- Data Monografi, *Arsip Data Desa*
- Doty, William. *Myth: A Handbook*. Westport: Greenwood, 2004.
- Effendi, Satria dkk. *Ushul fiqih*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Eliade, Mircea. *Myth and Reality*. New York: Harper & Row, 1963.
- Fadillah, R. *Sukses Berternak Ayam Broiler*. Ciganjur : PT.Agromedia Pustaka, 2007.
- Graf, Fritz. *Greek Mythology*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993.

- Hadiwijaya. *Tokoh-Tokoh Kejawen: Ajaran dan Pengaruhnya*. Yogyakarta: Eule Book, 2010.
- Hajar, Ahmad. *Mitos dan Sejarah Baca Tulis, Sifat Ummi (tidak tahu baca tulis) Nabi Muhammad SAW*. Yogyakarta: Iqra Publish, 2001.
- Hamid, Zahri. *Pokok-Pokok Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Binacipta, 1978.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005.
- Haroen, Hasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasan Baharun, Segaf. *Bagaimanakah Anda Menikah? dan Mengatasi Permasalahannya*. Pasuruhan: Ma'had Darul Lughoh Wadda'wah, 1426 H.
- Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. (Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, 2006.
- Herusatoto, Budiono. *Mitologi Jawa*. Depok: ONCOR Semesta Ilmu, 2012.
- Honko, Lauri. *The Problem of Defining Myth, Alan Dundes, Sacred Narrative: Readings in the Theory of Myth*. Berkeley: University of California Press, 1984.
- Kirk, G.S. *On Defining Myths, Alan Dundes, Sacred Narrative: Readings in the Theory of Myth*. Berkeley: University of California Press, 1984.
- Koentjaningrat. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 1993.
- Kuntowijoto. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Marzuki. *Metodelogi Riset*. Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000.
- Masruha. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

- Meletinsky, Elea. *The Poetics of Myth*. New York: Routledge, 2000.
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mubin, Zainal. *Pokok-Pokok Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. Bandung : Pustaka Media Press, 2010.
- Mufti Mubarak. *Ensiklopedi Walimah*. Surabaya: PT Java Pustaka Media Utama, 2008.
- Nashif, Mansur Ali. *Attaj Al-Jami'ulil ushul Fi Ahaditsi*. Juz II. Beirut: darul Fikri, 1975.
- Nurol Aen, Djazuli. *Ushul Fiqih Metode Hukum Islam*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000.
- Pasal 1 ayat (2) KHI.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam Hukum Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Yogyakarta: Media press, 2005.
- Segal, Robert. *Myth: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford UP, 2004.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Simuh. *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa*. Jakarta Selatan: Teraju, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet III. Jakarta: UI Press, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres, 1986.
- Subekti, Haidar. *Hukum Perkawinan Islam*. Surabaya: Merak Jaya, 2009.

Surachmad, Winaryo. *Dasar dan Teknik Penelitian Research Pengantar*. Bandung: Alumni, 1992.

Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta : Pustaka Media, 2012.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*. Jilid 2. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2001.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Wahab Khalaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*. Jakarta: Pustaka, 2003.

Zainudin, Mashuri. *Metodelogi Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Skripsi :

Hidayat, Anharul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Melepas Ayam Di Perempatan Jalan Sebelum Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Palbapang Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul)*. Skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Shodiq, Muhammad. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Ritual Pra Dan Pasca Nikah Bagi Kedua Mempelai (Studi Kasus Di Desa Katekan Ngadirejo Temanggung)*. Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Shulbi, Moh. *Mitos Tiba Rampas Dalam Pemilihan Calon Pasangan Menurut Pernikahan Adat Jawa Di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat)*. Skripsi-UIN Sunan KaliJaga Yogyakarta, 2015.

Al-Qur'an dan al-hadits :

QS. Al-A'raf (7): 199.

QS. An-Nisa'(4): 23.

QS. An-Nisa'(4): 3.

QS. An-Nisa'(4): 3.

QS. Al-Ahzab (33): 37.

Sunan Nasa'i hadits No. 3210

Website :

<http://desa-kasri.malangkab.go.id/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Upacara_pernikahan

<https://kidemangsodron78..com/tahap-mantu/tarub/>

<https://kbbi.web.id/persepsi>

Wawancara :

Nuhari. *Wawancara*. Bululawang, 02 November 2017

M.Sholeh. *Wawancara*. Bululawang, 02 November 2017

Rusman. *Wawancara*. Bululawang 02 November 2017

Kusaini. *Wawancara*. Bululawang, 05 November 2017

Khasan Rawi. *Wawancara*. Bululawang 03 November 2017

Suli Adnan. *Wawancara*. Bululawang, 03 November 2017

H. Mukti. *Wawancara*. Bululawang. 04 November 2017.

H. Abd Bari. *Wawancara*. Bululawang 02 November 2017

Lukman Hakim. *Wawancara*. Bululawang, 02 November 2017

Lukman Hakim. *Wawancara*. Bululawang, 28 Januari 2016



LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVII/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/167 /2017
Lampiran : 1 eks
Perihal : Pra-Penelitian

12 JAN 2017

Kepada Yth.
Kepala Bakesbangpol dan Linmas Kota Malang
Jl. Ahmad Yani No.98 Purwodadi Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Fajar Ajie Ferdiansyah
NIM : 13210078
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di daerah/lingkungan wewenang Kepala Desa Kasri, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **PENGUNAAN AYAM DALAM MEDIA PERNIKAHAN PERSPEKTIF 'URF (Studi di Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)**, sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dekan

Dekan Bidang Akademik



NIP 19610415 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
3. Kabag. Tata Usaha



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341) 366260 Fax. (0341) 366260
MALANG - 65119

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 072/2981 /35.07.205/2017

Untuk melakukan Survey/Research/Penelitian/KKN/PKL/Magang

Menunjuk : Surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor:Un.03.2/LT.01.167/2017 Tanggal, 12 Januari 2017 Perihal Ijin Penelitian

Dengan ini Kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakan kegiatan **Ijin Penelitian** oleh :

Nama / Instansi : Fajar Ajie Ferdiansyah
Alamat : Jl. Gajayana 50 Malang
Thema/Judul/Survey/Research : Penggunaan Ayam Dalam Media Pernikahan
Prespektif 'URF (Studi Di Desa Kasri kecamatan
Bululawang Kabupaten Malang)
Daerah/tempat kegiatan : Desa Kasri kecamatan Bululawang Kabupaten Malang
Lamanya : 3 Bulan
Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati Ketentuan - Ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat Setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas

Malang, 14 Agustus 2017

An. **KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK**

Kepala Bidang Ideologi, HAM dan Wasbang

Kasubid Wewasan Kebangsaan



KUSWANTORO

Penata

NIP. 19680125 199203 1 004

Tembusan :

Yth.

1. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Camat Bululawang
3. Kepala Desa Kasri
4. Mhs/Ybs
5. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN BULULAWANG
DESA KASRI**

**KETERANGAN
SURAT IJIN PENELITIAN**

No: 141/ 302 /35.07.14.2002/2017

Dasar Surat BANKESBANGPOL No :072/2981/35.07.205/2017 tentang ijin penelitian, dengan ini kami memberikan ijin penelitian kepada:

Nama : FAJAR AJIE FERDIANSYAH
Alamat : Jl. Gajayana 50 Malang
Fakultas : Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang
Thema/Judul/Survey : Penggunaan Ayam dalam media Pernikahan Prespektif 'URF
(Studi di desa Kasri Kecamatan Bululawang Kab.Malang)

Demikian Surat Ijin Penelitian ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kasri, 20 Nopember 2017

Kepala Desa Kasri


MOKHAMAD KUSAINI, S.Pd.I



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007

Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fajar Ajie Ferdiansyah
 NIM : 13210078
 Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-Ahwal Al-Syakshiyah
 Pembimbing : Ahmad Wahidi, M.HI
 Judul Skripsi : Penggunaan Ayam Sebagai Media Dalam Pernikahan Perspektif 'Urf (Studi di Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)


No.	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	24 Oktober 2017	Proposal	
2.	08 November 2017	BAB I, II, dan III	
3.	16 November 2017	Revisi BAB I, II, III	
4.	17 November 2017	BAB IV dan V	
5.	22 November 2017	Revisi BAB IV dan V	
6.	22 November 2017	Absrak	
7.	22 November 2017	ACC Bab I, II, III, IV dan V	

Malang, 22 November 2017

Mengetahui
a.n. Dekan
ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah

Dr. Sudirman, MA.
NIP 19770822200501 1 003

Arsip Data Desa (Peta, Foto dokumen, Foto Perangkat Desa)



Data Monografi


JAN	JUMLAH		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI+PEREMPUAN
	2.032	1.894	3.926
	2	3	5
	2	-	2
	4	5	9
	2	2	4
	2.034	1.900	3.934

KEPALA DESA KASRI

LAHAN SAWAH										
Tanah Irigasi Teknis	:									ha
Tanah Irigasi setengah Teknis	:			1	2	5				ha
Tanah Irigasi sederhana	:					9				ha
Tanah hujan / sawah rendengan	:									ha
Tanah Pasang Surut	:									ha
LAHAN KERING										
Tanah perikanan / bangunan / emplacement	:									ha
Tanah / Kebun	:			1	5	5				ha
Tanah peng / tanah huma	:									ha
Tanah peng Penggembalaan / pangonan	:									ha
LAHAN BIASAH										
Tanah Pak	:									ha
Tanah / Pasang Surut	:									ha

DATA PROFIL DESA KASRI									
KECAMATAN BULULAWANG					KABUPATEN MALANG				
BULAN, 2015									
DESA / KELURAHAN: KASRI					PUNTA PEMERINTAHAN				
KECAMATAN: BULULAWANG					KODE POS: 65171				
KABUPATEN / KOTA: MALANG					KODE DESA				
PROVINSI: JAWA TIMUR					TELEPON: 0651340455				
TANAH: 2015					FAX / FAKSIMILI				
KEMENTERIAN: -					STATUS DESA: KELURAHAN				
DATA STATIS									
A. DESA					A.2. KONDISI GEOGRAFI				
1. Luas dan Batas Wilayah					a. Yang Pasi Pemerintahan Wilayah Desa / Kelurahan dari pemekaan lot				
a. Luas Wilayah Desa / Kelurahan					a. Suhu maksimum / minimum				
b. Batas Wilayah Desa / Kelurahan					b. Suhu minimum / maksimum				
c. Jumlah Uraian					3. Cerah hujan				
d. Jumlah Timor					a. Jumlah hari dengan curah hujan yang banyak				
e. Jumlah Sebaran					b. Banyak hari hujan setiap tahun				
f. Jumlah Surut					4. Bentang alam				
g. Jumlah Persebaran Desa / Kelurahan dengan:					a. Datar / bergelombang				
a. Desa / Kelurahan yang terjal					b. Berombak / bergelombang				
b. Berombak / bergelombang					c. Berbukit / bergelombang				
c. Persebaran Wilayah Kerja Pembantu Bupati					d. Berbukit / bergelombang				
d. Di antara Kabupaten / Kota					e. Berbukit / bergelombang				
LUAS WILAYAH / PERUNTUKAN DESA									
5. TANAH SAWAH									
a. Irigasi Teknis									
b. Irigasi setengah Teknis									
c. Irigasi sederhana									
d. Tanah hujan / sawah rendengan									
e. Sawah Pasang Surut									
6. TANAH KERING									
a. Perikanan / bangunan / emplacement									
b. Tanah / Kebun									
c. Tanah / tanah huma									
d. Penggembalaan / pangonan									
7. TANAH BIASAH									
a. Perkebunan									
b. Perkebunan Pasang Surut									

Perangkat Desa



Kepala Desa Kasri



Foto Narasumber



Daftar Riwayat Hidup

	Nama	FAJAR AJIE FERDIANSYAH
	Tempat tanggal lahir	Malang, 26 Januari 1995
	Alamat	Dusun Krajan RT 07/RW 03, Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang
	Nomor Hp	085-748-460-133
	Email	fajarajieferdiansyah@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	MI MAMBAUL ULUM KASRI	Jl. Raya Masjid Baiturrahman, Kedok Kasri RW 01/ RW 01	2001-2007
2.	MTsN MALANG 3	Jl. Basuki Rahmat No. 194 Desa Sepanjang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.	2007-2010
3.	MAN 3 MALANG	Jl. Bandung No. 7 Malang	2010-2013
4.	UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	Jl. Gajayana No. 50 Malang	2013-2017